

**PERANAN ORGANISASI KEPEMUDAAN DALAM
BERPARTISIPASI MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG
BEBAS DAN BERSIH DARI KKN DI KEC. LAROMPONG
(PERSPEKTIF FIQHI SIYASAH)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



Oleh:

Kamal Kahatib
NIM: 14.16.16.0014

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2019**

**PERANAN ORGANISASI KEPEMUDAAN DALAM
BERPARTISIPASI MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG
BEBAS DAN BERSIH DARI KKN DI KEC. LAROMPONG
(PERSPEKTIF FIQHI SIYASAH)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



Oleh:

Kamal Kahatib

NIM: 14.16.16.0014

Dibimbing:

1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H
2. Dr. H. Firman Muhammad Arif, LC, M.HI

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kamal Kahatib
Nim : 14.16.16.0014
Program studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah


Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya, bukan plagiat, atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain, saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang diajukan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai mana mestinya, bila mana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Palopo, 23 September 2019

Yang membuat pernyataan



Kamal Kahatib
NIM. 14.16.16.0014

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "Peranan Organisasi Kepemudaan Dalam Berpartisipasi Mewujudkan Pemerintahan yang Bebas Dan Bersih Dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme di Kec. Larompong (*Perspektif Fiqh Siyasah*)", yang ditulis oleh Kamal Kahatib, NIM 14.16.16.0014, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari **Senin, 23 September 2019 M**, yang bertepatan tanggal **23 Muharram 1441 H**, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H).


Palopo, 26 November 2019 M
29 Rabiul Awal 1441 H

Tim Penguji :

| | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Anita Marwing, S.H.I., M.HI. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Irma T, S.Kom., M.Kom. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Mustaming S.Ag., M.HI. | Penguji 1 | (.....) |
| 4. Irma T, S.Kom., M.Kom. | Penguji 2 | (.....) |
| 5. Dr. H. Muazmar Arafat Yusmad, S.H., M.H. | Pembimbing 1 | (.....) |
| 6. Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI. | Pembimbing 2 | (.....) |

Mengetahui

an. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680607 199903 1 004

Ketua Prodi


Dr. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP 19820124 200901 2 006

PRAKATA

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

يَهْدِي مَنْ أَعْمَلْنَا سَيِّئَاتٍ وَمِنْ أَنْفُسِنَا شُرُورٍ مِنْبِاللَّهِ. وَنَعُوذُ وَنَسْتَغْفِرُ هُوَ سَتَعَيْنُهُمْ حَمْدُهَا الْحَمْدُ لِلَّهِ
أَمَّا بَعْدُ لَهُ، هَادِي فَلَا يُضِلُّنَّ وَمَنْ لَهُ مُضِلٌّ فَلَا اللَّهُ.

Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan kepada Allah swt yang senantiasa melimpahkan rezki, rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul ***“Peranan Organisasi Kepemudaan dalam Berpartisipasi Mewujudkan Pemerintahan yang Bebas dan Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme di Kec. Larompong (Perspektif Fiqhi Siyasaah)”*** yang Insya Allah dapat diselesaikan dengan baik, sebagaimana dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi mengamanahkan mahasiswa (i) tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian.

Shalawat dan salam atas junjungan Rasulullah Saw, keluarga, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi yang diutus Allah SWT sebagai Nabi Uswatun Khasanah bagi seluruh alam semesta.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak. Sembah sujud dan ucapan terima kasih penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Hatibo, ibunda Kawia yang senantiasa memanjatkan do'a kehadiran Ilahi Rabbi memohonkan keselamatan dan kesuksesan bagi penulis dan telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang, begitu banyak pengorbanan yang diberikan kepada penulis baik secara moral maupun material. Untuk kesempatan ini pula perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor IAIN PALOPO Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor I, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarif Iskandar, S.E., M.M. dan Wakil Rektor III, Dr. Muhaimin, M.A. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat menimbah ilmu pengetahuan.
2. Kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN PALOPO, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. selaku ketua Prodi Hukum Tata Negara beserta seluruh dosen Fakultas Syariah IAIN PALOPO yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan mencurahkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga Allah swt melipat gandakan amal ibadah mereka, Amin.
3. Pembimbing I, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. dan pembimbing II, Dr. H. Firman Muhammad Arif. Lc., M.HI. yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Penguji I, Dr. Mustaming, S.Ag. M.HI. dan penguji II, Irma T, S. Kom., M. Kom yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Terkhusus kepada kedua orangtua tercinta Ayahanda Hatibo dan Ibunda Kawiyah yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang.

6. Para Bapak/Ibu dosen dan Staf Fakultas Syariah IAIN PALOPO Yang telah banyak membantu dan memberikan tambahan ilmu khususnya dalam bidang Hukum Tata Negera.
7. Kepala Perpustakaan dan segenap Staf IAIN PALOPO yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
8. Sahabat seperjuangan, Harmawan, Yusran Sadiq, Darmansyah Dirsan, Muh. Abdul Mukhlis dan Muh. Ramlhy Teri, serta teman seperjuangan di Prodi Hukum Tata Negara angkatan 2014 yang selama ini selalu memberikan motivasi dan bersedia membantu serta senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.
9. Terima kasih pula kepada seluruh keluarga yang ada di Kel. Larompong, Jln. Karaeng Mate'ne yang tiada hentinya memberikan semangat untuk menyelesaikan urusan dalam kampus.
10. Terima kasih juga kepada Rumah Luwu yang telah menyediakan buku-buku untuk penulis jadikan sebagai referensi dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Ucapan terima kasih pula kepada senior Hukum Tata Negara dan seluruh Mahasiswa Hukum yang tak sempat penulis sebutkan yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat, berkah dan barokahnya kepada kita semua untuk menjalani kehidupan kita hingga akhir nanti karena tiada lain kita semua diciptakan hanya untuk menyembah Allah Swt. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, maka penulis

menyadari apa bila terdapat banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menjadi bekal bagi penulis dalam melangkah kearah yang lebih baik. Semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Aamiin.

Palopo, 22 September 2019

Kamal Kahatib

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasi ke dalam huruf latin dapat dilihat pada table berikut;

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|-------------|-----------------------------|
| أ | Alif | - | - |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Şa | ş | Es dengan titik di atas |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ĥa | ĥ | Ha dengan titik di bawah |
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Żal | Ż | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | Şad | ş | Es dengan titik di bawah |
| ض | Ḍad | ḍ | De dengan titik di bawah |
| ط | Ṭa | ṭ | Te dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ` | Koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | Ge |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamza (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ada terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| َ | <i>Fathah</i> | A | A |
| ِ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| ُ | <i>Dammah</i> | U | U |

Vokal rangka Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambaran sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|--------|----------------|-------------|---------|
| أَ...ي | Fathah dan ya | Ai | a dan u |
| أَ...و | Fathah dan wau | Au | a dan u |

Contoh:

- كَيْفَ : *kaifa*
- حَوْلَ : *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan huruf | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------------------|-----------------------|-------------|---------------------|
| اَ...اِ...اِ... | Fathah dan alifatauya | Ā | a dan garis di atas |
| ى...ى | Kasrah dan ya | Ī | i dan garis di atas |
| و...و | Dammah dan wau | Ū | u dan garis di atas |

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

4. Tā marbūtah

Transliterasi *Tā marbūtah* ada dua yaitu *Tā marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fatha* dan *dammah*, transliterasi adalah (t). sedangkan *Tā marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-madīnah al-munawwarah*

طَلْحَةُ : *talhah*

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *Hamzah* menjadi *opostrof* (') hanya berlaku bagi huruf *Hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila *Hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *Alif*.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuzu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

7. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbedaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam bahasa Indonesia atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun bila

kata-kata tersebut menjadi dari satu rangkaian teks Arab, maka harus di transliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

8. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan lainnya atau kedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *Hamzah*.

Contoh:

dīnullāh billāh

Adapun *الْأُتَاهُ* *arbūtah* *لِللَّهِ* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf (*t*).

Contoh:

اللَّهُمَّ رَحْمَةً عَلَيْهِمْ : *hum fi rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasi huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, temp at, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama dari didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama dari tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

10. Daftar singkat

Berapa singkatan yang dilakukan adalah:

| | |
|--------------|---|
| Swt. | : <i>Subhanahu wa ta 'ala</i> |
| Saw. | : <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i> |
| as | : <i>'alaihi al-salam</i> |
| H | : <i>Hijrah</i> |
| M | : Masehi |
| SM | : Sebelum Masehi |
| I | : Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja) |
| W | : Wafat tahun |
| QS .../...:4 | : Qur'an Surah |
| HR | : Hadis Riwayat |

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| HALAMAN SAMPUL | |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| PRAKATA | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN | vii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| DAFTAR AYAT | xvi |
| DAFTAR HADIS | xvii |
| ABSTRAK | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| A. Penelitian Terdahulu yang Relevan | 10 |
| B. Tinjauan Pustaka | 13 |
| C. Kerangka Pemikiran..... | 34 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 35 |
| A. Jenis Penelitian | 35 |
| B. Jenis Pendekatan | 35 |
| C. Lokasi Penelitian | 36 |
| D. Sumber Data | 37 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 37 |
| F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data | 38 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 39 |
| A. Gambaran umum..... | 39 |
| 1. Gambaran lokasi penelitian..... | 39 |
| 2. Jumlah penduduk | 40 |

| | |
|--|-----------|
| 3. Jumlah organisasi kepemudaan..... | 41 |
| B. Hasil penelitian | 42 |
| C. Pembahasan..... | 52 |
| 1. Peran Organisasi Kepemudaan dalam Berpartisipasi Mewujudkan Pemerintahan yang Bebas dan Bersih dari KKN..... | 52 |
| 2. Perspektif Fiqhi Siyasah tentang Mewujudkan Pemerintahan yang Bebas dan Bersih dari KKN..... | 53 |
| BAB V PENUTUP..... | 55 |
| A. Kesimpulan | 55 |
| B. Saran | 56 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 57 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR AYAT

| | |
|----------------------------|----|
| QS. Al-Baqarah: 2/188..... | 25 |
| QS. Al-Imran: 3/161 | 26 |

DAFTAR HADIS

| | |
|------------------------------------|----|
| HR. Sunan At-Tirmidzi No.1256..... | 28 |
|------------------------------------|----|

ABSTRAK

Kamal Kahatib, 2019, “Peranan Organisasi Kepemudaan dalam Berpartisipasi Mewujudkan Pemerintahan yang Bebas dan Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme di Kec. Larompong (Perspektif Fiqih Siyarah)”. Skripsi Program Studi Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muammar Arafat Yusmad, dan Firman Muhammad Arif.

Kata Kunci : Peranan, Partisipasi Organisasi, Pemerintah Kecamatan.

Secara umum penelitian ini membahas tentang Peranan Organisasi Kepemudaan dalam berpartisipasi mewujudkan Pemerintahan yang Bebas dan bersih dari KKN di Kec. Larompong. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Partisipasi Organisasi Kepemudaan dalam meretas perkara KKN, (2) Faktor penghambat dan pendukung berpartisipasinya Organisasi Kepemudaan di Kec. Larompong. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui metode apa yang digunakan beberapa Organisasi Kepemudaan dalam menyikapi isu-isu atau permasalahan KKN, sebagaimana pepatah mengatakan bahwa dipundak pemudalah harapan bangsa ini dititipkan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan hukum normatif. Teknik analisis data dengan tahap pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian dan penerikan kesimpulan.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian adalah (1) partisipasi Organisasi kepemudaan terhadap pemerintah Kec. Larompong dengan cara menjalin silaturahmi terhadap pemerintah terkait, sebagaimana dalam hal ini dapat memberikan jalan kepada beberapa organisasi kepemudaan untuk menyinggung dan atau mencari tahu secara langsung tentang Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme. (2) faktor yang menghambat partisipasi organisasi kepemudaan di Kecamatan Larompong dalam mencari tahu kasus KKN yaitu kurang terorganisirnya organisasi dalam menyikapi kasus atau isu KKN, keterbatasan waktu dari individu dan rasa kurang percaya diri untuk menyampaikan pendapat ke pemerintah setempat. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu ada beberapa organisasi sudah menjalin partisipasi dengan pemerintah kecamatan, namun belum terpikirkan partisipasi tersebut berbicara dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas dan bersih dari KKN.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemuda adalah penerus bangsa yang harus diperhatikan, karena dipundak pemudalah harapan bangsa ini dititipkan. Kata pepatah, banyak jalan menuju roma. Banyak cara bisa digunakan untuk meraih cita-cita bangsa ini. Menghadapi era globalisasi yang syarat dengan kompetisi, setiap bangsa pasti memiliki cara sendiri untuk meraih mimpi, terutama demi mewujudkan harapan sebagai bangsa yang maju, makmur dan sejahtera. Masa muda adalah suatu fase dalam siklus kehidupan manusia yang berproses kearah perkembangan dan perubahan yang bersifat tradisional kebentuk-bentuk atau fase-fase berikutnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Koentjaraningrat yang menyebutnya sebagai “daur hidup” yang memiliki makna sebagai beberapa bentuk kehidupan yang akan dilalui oleh setiap individu.

Organisasi merupakan struktur koordinasi terencana yang formal, yang melibatkan dua orang atau lebih, dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹ Menurut Kast dan James E. Rosenzweig menyebutkan bahwa organisasi merupakan sekelompok orang yang terikat secara formal dalam hubunga atasan dan bawahan yang bekerjasama untuk mencapai tujuanbersama pula. Defenisi tersebut memberikan informasi bahwa organisasi itu terdiri dari dua

¹Udai Pareek, *Perilaku Organisasi*, (Jakarta : PT. Pustaka Binamaan Pressindo, 1996), h. 12

bagian penting yaitu sebagai wadah berbagai kegiatan dan sebagai proses interaksi antara orang-orang yang terdapat didalamnya.²

Pada zaman modern ini, organisasi dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan disekitarnya. Karena untuk dapat bertahan, organisasi harus mampu mengarahkan anggotanya agar dapat beradaptasi dengan baik dan mampu memanfaatkan dampak positif dari berbagai pembaruan tersebut dengan pengembangan diri menghadapi perubahan inilah yang dikenal sebagai proses pengembangan organisasi (*Organizational Development*) yang biasa disingkat dengan OD.³

Organisasi kepemudaan adalah aset bangsa yang kemudian mengembangkan pola pikirnya untuk mencapai tujuan bersama sehingga dapat menciptakan konsep pembangunan yang brilian. Dengan memahami dan tidak melupakan sejarah perjuangan generasi muda, maka peranan generasi muda dalam era pembangunan ini terbuka lebar bagi generasi muda untuk berkiprah, bukan hanya sebagai objek pembangunan tetapi sekaligus sebagai subjek pembangunan itu sendiri. Generasi muda atau organisasi kepemudaan yang punya kepedulian seperti lembaga-lembaga kepemudaan, lembaga sosial kemasyarakatan atau semua yang berperan dalam konteks kepemudaan sangat berpeluang untuk melakukan gebrakan baru bagi bangsa dan Negara.

Hampir disetiap Negara di dunia tidak luput dari praktik Korupsi. Tidak heran kemudian bahwa upaya perlawanan terhadap Korupsi juga menyitah

²Ismail Nawawi, *Perilaku Organisasi Teori Transformasi Aplikasi Pada Organisasi Bisnis Publik dan Sosial*, (Jakarta : Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), h.23

³Miftah Thoha, *Pembinaan Organisasi Proses Diagnosa dan Intervensi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada ; 2007), h. 9

perhatian di dunia *internasional* hal ini dikarenakan Korupsi sebagai kejahatan luar biasa atau disebut *Extradionari crime* menimbulkan akibat yang luar biasa. Dalam politik hukum pidana indonesia, korupsi dianggap sebagai suatu bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus dan diancam dengan pidana yang cukup berat. Oleh karena itu, aturan khusus terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dipandang sebagai upaya luar biasa pula dalam memerangi kejahatan korupsi.

Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi ini merupakan salah satu upaya yang efektif untuk memberantas perilaku koruktif karena pelaku korupsi sangat berkaitan dengan penyelenggaraan negara baik di tingkat pusat maupun ditingkat provinsi dan kabupaten atau kota.

Dalam sudut pandang penulis terhadap pemerintahan di wilayah Kec. Larompong Kab. Luwu bahwa, Organisasi Kepemudaan kurang bersinergi dengan Pemerintahan terkait, maka dengan ini penulis berusaha menghadirkan atau melakukan penelitian tentang Peran Organisasi Kepemudaan dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bebas dan Bersih dari KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme). Sebab dari kurang bersinerginya organisasi kepemudaan dengan pemerintahan di Kec. Larompong maka penelitian tersebut berupaya Organisasi Kepemudaan dengan Pemerintah Kec. Larompong hadir sebagai pengayom masyarakat dan bekerja sama atas terwujudnya kepastian hukum tanpa adanya Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme yang semakin marak menjadi perbincangan masyarakat setempat.

Salah satu alasan penulis tertarik melakukan penelitian tentang Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme adalah persoalan dunia kerja bahwa, untuk bekerja di wilayah pemerintahan perlu beberapa pertimbangan yakni: Secara Administrasi lengkap, Pengalaman kerja, serta Pertanggung jawaban dan di samping itu juga adalah persoalan masyarakat setempat ketika mengurus berkas ataupun semacamnya ditingkat Kecamatan ataupun Kelurahan, dimudahkan pengurusan masyarakat selama masyarakat tersebut memiliki hubungan dekat atau keluarga, sehingga masyarakat yang tidak memiliki hubungan keluarga di Kecamatan atau Kelurahan merasa disusahkan lantaran tidak memiliki kedekatan secara spesial dengan pemerintahan terkait.

Pandangan tersebut tidak mengkhhususkan akan adanya Nepotisme atau kecenderungan mengutamakan sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, sehingga ketika sistem Nepotisme tidak diberlakukan di Pemerintahan setempat dan sesuai dengan prosedur yang ada, maka masyarakat yang tidak memiliki hubungan keluarga di pemerintahan terkait tidak merasa dirugikan. Menurut peneliti, Korupsi terjadi karena dilandasi dari Nepotisme dan Nepotisme tidak menutup kemungkinan akan melahirkan Kolusi atau bekerjasama dengan melawan Hukum.

Kemerdekaan Indonesia tidak lepas pula dari pemuda maka dengan ini kehadiran pemuda dalam bentuk organisasi kepemudaan dapat berupaya bekerja sama dengan pemerintahan dalam hal Pemerintahan yang bebas dan bersih dari KKN.

Pada era Pemerintahan transisi BJ. Habibie, istilah KKN diresmikan menjadi istilah Hukum dengan diundangkannya UURI No. 28 Tahun 1999, tanggal 9 Mei 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme. Di dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Undang-Undang tersebut, pengertian dari masing-masing istilah dimaksud dapat diketahui bahwa Korupsi adalah tindak Pidana sebagaimana dengan maksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak Pidana Korupsi.⁴

Amanat UURI No. 28 tahun 1999 Pasal 1 ayat 4 tentang Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antara Penyelenggara Negara atau dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau Negara.⁵ Sedangkan Nepotisme sendiri adalah kecenderungan untuk mengutamakan keluarga, terutama dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintah, atau tindakan memilih kerabat atau sanak saudara sendiri untuk memegang pemerintahan.⁶

Dalam perpektif Fiqhi Siyasah dikenal dengan prinsip-prinsip Siyasah dalam hal ini membahas tentang prinsip :

a. Prinsip al-musawarah dan al-ikha (persamaan dan persaudaraan)

Dalam sejarah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di Madinah, prinsip persamaan dan persaudaraan ini oleh Nabi Muhammad SAW dipraktekkan ketika ia menyusun piagam Madinah. Islam menganut prinsip persamaan dihadapan

⁴Undang-Undang Republik Indonesai No. 31 Tahun 1999 tentang *Tindak Pidana Korupsi*. UURI No. 3 Tahun 1971 tentang *Pemberantasan Korupsi*

⁵Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang *Penyelenggara Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme*

⁶Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 687

hukum dan penciptanya, yang menjadi pembedanya adalah kualitas ketakwaan individu. Keberpihakan Islam pada prinsip persaudaraan dan persamaan didasarkan pada tujuan yang hendak diraih yakni adanya pengakuan terhadap persaudaraan semesta dan saling menghargai di antara sesama umat manusia sehingga dapat tercipta kehidupan yang toleran dan damai.

b. Prinsip Al-amanah

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, amanah merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa diganggu gugat lagi, sebagaimana dalam menjalankan roda pemerintahan yang didalamnya terkandung nilai-nilai kontrak sosial. Bagi pengemban amanah harus menjalankan kebutuhan rakyat sekaligus mampu menjadi pelayan rakyat dan wajib hukumnya untuk bersikap adil.

Adapun cita-cita politik Islam seperti dikemukakan secara implisit oleh Al-Qur'an adalah :

- 1) Terwujudnya sebuah sistem politik
- 2) Berlakunya hukum Islam dalam masyarakat
- 3) Terwujudnya ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

Cita-cita politik tersebut tersimpulkan dalam ungkapan "*baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*", yang mengandung konsep "Negeri sejahtera dan sentosa". Dari hal ini tampak kedudukan kekuasaan politik sebagai sarana dan wahana, sedangkan pemerintahan merupakan pelaksana bagi tegaknya ajaran Islam.⁷

⁷Windu Fitria, *Analisis Fiqhi Siyasah Terhadap Pasal 40 UURI No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, (Lampung : UIN RADEN INTAN, 2018), diakses pada tanggal 22 September 2019

Ada banyak cara yang ditempu untuk menanggulangi Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, antara lain dengan pembentukan lembaga yang mengatasi persoalan Korupsi. Di Indonesia saat ini terdapat lembaga independen yang menangani persoalan Korupsi yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang berdasarkan pada UURI No. 30 Tahun 2002. Dengan ditetapkan Undang-Undang tersebut dari hasil perubahan terhadap UURI No. 31 Tahun 1999, diharapkan Undang-undang ini dapat lebih mampu memenuhi dan mengatasi perkembangan Hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang sangat merugikan negara.

Korupsi jelas adalah perbuatan atau tindak kejahatan yang sangat luar biasa sehingga dalam hasil pengamatan peneliti bahwa yang memicu sebuah perkara Korupsi didasari dua poin yakni Kolusi dan Nepotisme. Dalam hal ini terkait mengenai Nepotisme dapat kita lihat di dunia pekerjaan yakni pemerintah pusat dan kabupaten atau kota, bahwa kecenderungan untuk penerimaan pekerja dilatar belakangi oleh hubungan keluarga maka perbuatan tersebut jauh dari kata keadilan, sebagaimana disebutkan pada Sila ke 5 yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, secara esensi Sila ke 5 gugur bilamana sistem Nepotisme yang diterapkan.

Sedangkan Kolusi adalah permufakatan atau bekerjasama dengan melawan hukum, jadi pada pembahasan ini berkaitan dengan Nepotisme dikarenakan Nepotisme adalah keutamaan mengutamakan keluarga maka dalam hal ini hubungan emosional yang dekat antar sesama pekerja bisa-bisa memicu kerjasama yang tidak terpuji, sebagaimana dalam definisi Kolusi itu sendiri.

Dari tiga kasus tersebut peneliti menyimpulkan bahwa yang mampu meretas persoalan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme adalah Pemuda, sebab pemuda memiliki nalar kritis dengan jiwa *Social Control*. Sebagaimana pada tahun 1928 berkumpulnya para pemuda untuk merobohkan rezim yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada waktu, sehingga lahirlah Sumpah Pemuda.

Oleh karena itu, peneliti mengangkat isu tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERANAN ORGANISASI KEPEMUDAAN DALAM BERPARTISIPASI MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BEBAS DAN BERSIH DARI KOLUSI, KORUPSI, DAN NEPOTISME DI KEC. LAROMPONG (PERSPEKTIF FIQHI SIYASAH)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Organisasi Kepemudaan dalam berpartisipasi mewujudkan Pemerintahan yang bebas dan bersih dari KKN ?
2. Bagaimana Perspektif Fiqhi Siyasah tentang Mewujudkan Pemerintahan yang Bebas dan Bersih dari KKN?

C. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui dan memahami Peran Organisasi Kepemudaan dalam berpartisipasi mewujudkan pemerintahan yang Bebas dan Bersih dari KKN
2. Guna mengetahui dan memahami pemerintahan yang Bebas dan Bersih dari KKN dalam Perspektif Fiqhi Siyasah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis.
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum
 - b. Dapat dijadikan bahan literature dalam memahami Peran Organisasi Kepemudaan dalam berpartisipasi mewujudkan Pemerintahan yang Bebas dan Bersih dari KKN dalam Perspektif Fqhi Siyasa.
2. Secara praktis.
 - a. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu Hukum yang berkaitan dengan Peran Organisasi Kepemudaan dalam berpartisipasi mewujudkan pemerintahan yang Bebas dan Bersih dari KKN dalam Perspektif Fiqh Siyasa.
 - b. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah dan bahan Organisasi Kepemudaan terkait partisipasinya mewujudkan pemerintahan yang Bebas dan Bersih dari KKN dalam Perspektif Fiqhi Siyasa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang akan diteliti, tetapi memiliki perbedaan terhadap masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

1. Rahmawati pada tahun 2013 dengan skripsi yang berjudul :

“Nepotisme menurut Perspektif Al-Qur’an”, Universitas Islam Negeri Makassar, yaitu membahas nepotisme menurut perspektif al-qur’an. Pokok permasalahan dalam judul skripsi ini adalah bagaimana hakikat, wujud dan urgensi nepotisme menurut perspektif Al-qur’an.

Tujuan dari penelitiannya adalah menjelaskan tentang nepotisme, menjelaskan pandangan Al-qur’an mengenai Nepotisme serta sebagai tambahan khazanah keilmuan yang berkaitan dengan nepotisme. Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa tindakan nepotisme tidak dianjurkan dalam pandangan al-qur’an, karena tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk ketidakadilan, baik terhadap dirinya, kerabatnya, apalagi terhadap masyarakat⁸.

2. Igm Nurdjana pada tahun 2004 dengan skripsi yang berjudul :

“Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Sebagai Fenomena Sosial dalam Praktek Bisnis Serta Upaya Penanggulangannya”, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yaitu Hasil penelitian yang diperoleh bahwa KKN dalam praktek

⁸Rahmawati, *Nepotisme Menurut Perspektif Al-Qur’an*, (Makassar : UIN Makassar, 2013), diakses pada tanggal 22 februari 2018

bisnis merupakan fenomena sosial secara global atau sudah mendunia bagi segala aspek kehidupan sosial dan institusi sosial kehidupan manusia. Paradigma dan pola baru KKN yang dominan terbagi dalam tipologi *endemic*, *epidemic* dan transnasional. Prilaku KKN dalam praktek bisnis terus berlangsung bahkan seolah menjadi bagian dari budaya bangsa.

Instrumen hukum yang ada belum secara konsisten diterapkan menjadi kenyataan hukum. Oleh karena itu, strategi yang harus dirumuskan dalam bentuk *plan of action* guna mencapai *ius constituendum* dengan regulasi yang mendukung implementasi hukum secara utuh meliputi substansi hukum, struktur hukum (penegak hukum, sarana dan prasarana, *politic risk* dan *economi risk*) maupun kultur hukum masyarakat dalam rangka menanggulangi KKN dengan hasil target *ius operatum* meliputi : *pertama*, *out come*, menuntaskan kasus-kasus KKN, memutus mata rantai *syclus of devil corruption*, APBN menjadi besar dan lepas dari belenggu krisis (*sense of crisis*) serta yang *kedua*, *output*, tercapai *good govermance*, *clean govermance* dan *good business*⁹.

3. Irmansyah dan Purwantoro Agung Sulistyو pada tahun 2010 dengan jurnal berjudul :

“*Permasalahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Daerah serta Strategi Penanggulangannya*”. Membahas tentang Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia bahwa, tidak ada lagi mewakili sebuah fenomena, tetapi ini telah mewakili faktual yang terkenal di mana-mana. Namun, KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) akan menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari sistem

⁹IgmNurdjana, *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Sebagai Fenomena Sosial dalam Praktek Bisnis Serta Upaya Penanggulangannya*, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2004), diakses pada tanggal 22 februari 2018

pemerintahan birokrat dan KKN selama ini terbukti telah menjadi tradisi dan budaya yang keberadaannya meluas, berurat akar dan menggurita dalam masyarakat serta sistem birokrasi Indonesia, mulai dari pusat hingga lapisan kekuasaan yang paling bawah.¹⁰

Dari tiga Penelitian Terdahulu yang Relevan dan sedikit berbeda dengan hasil penelitian penulis yaitu :

1. Rahmawati pada tahun 2013 dengan skripsi yang berjudul :

“Nepotisme menurut Perspektif Al-Qur’an”. Konsentrasi Rahmawati dalam skripsinya adalah Nepotisme tidak dianjurkan dalam pandangan Al-Qur’an, karena tindakan tersebut salah satu bentuk ketidakadilan.

Sedangkan penulis sendiri bukan hanya membahas tentang Nepotisme melainkan membahas perkara Korupsi dan Kolusi dalam perspektif Fiqh Siyasah dan Peran organisasi kepemudaan dalam berpartisipasi terhadap KKN

2. Igm Nurdjana pada tahun 2004 dengan skripsi yang berjudul :

“Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Sebagai Fenomena Sosial dalam Praktek Bisnis Serta Upaya Penanggulangannya”. Bahwa penulis Igm Nurdjana membahas persoalan KKN dalam praktek bisnis merupakan fenomena sosial secara global atau sudah mendunia bagi segala aspek kehidupan sosial dan institusi sosial kehidupan manusia.

Sedangkan penulis sendiri dengan penelitiannya membahas KKN pada wilayah Peran Organisasi Kepemudaan dalam berpartisipasi Mewujudkan Pemerintahan yang bebas dan bersih dari KKN dalam Perspektif Fiqh Siyasah dan

¹⁰Irmansyah dan Purwantoro Agung Sulisty, 2010 *“Permasalahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Daerah serta Strategi Penanggulangannya”*. Vol. IX No. 1 Th. 2010, h. 43, diakses pada tanggal 3 februari 2019

proses pennggulungannya adalah bekerja samanya Organisasi Kepemudaan dengan Pemerintahan di Kec. Larompong Kab. Luwu terkait mengenai KKN.

3. Irmansyah dan Purwanto Agung Sulisty pada tahun 2010 dengan jurnal berjudul :

“Permasalahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Daerah serta Strategi Penanggulungannya”. Dalam kajian atau penelitian Irmansyah dan Purwanto Agung Sulisty bahwa, KKN tidak lagi mewakili sebuah fenomena, tetapi ini mewakili faktual yang terkenal dimana-mana dan KKN menurut Irmansyah dan Purwanto Agung Sulisty telah menjadi tradisi yang keberadaannya meluas pada sistem birokrasi di Indonesia.

Sedikit berbeda dengan penelitian penulis terhadap jurnal dari Irmansyah dan Purwanto Agung Sulisty bahwa, penulis meneliti KKN bukan dalam keseluruhan Pemerintahan Indonesia melainkan, pada wilayah kedaerahan atau skala Kecamatan Larompong dan penelitian ini mengupayakan agar organisasi kepemudaan dapat bersinergi dengan pemerintahan di Kec. Larompong Kab. Luwu dalam berpartisipasi mewujudkan Pemerintahan yang bebas dan bersih dari KKN (perspektif Fiqh Siyasah)

B. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Peranan

Menurut Thoha peranan merupakan serangkain perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang. Pengharapan semacam itu merupakan suatu norma yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu peranan. Pada tingkat organisasi berlaku bahwa semakin kita dapat memahami konsep peranan, maka semakin kita

dapat memahami tepatnya keselarasan atau integrasi antara tujuan dari misi organisasi.¹¹

Pada dasarnya peranan adalah keseluruhan dari aktivitas yang menyangkut hak dan kewajiban yang berhubungan dengan status pada kelompok masyarakat tertentu pada situasi sosial yang khas.¹² Peran menurut kamus besar bahasa indonesia adalah menyangkut tugas, fungsi dan kewajiban atau sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan.¹³

2. Konsep Organisasi

Dikatakan organisasi jika ada aktifitas/kegiatan yang dikerjakan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dan bukan satu orang. Karena jika kegiatan itu dilakukan oleh satu orang bukan dikatakan organisasi.¹⁴

Organisasi berasal dari kata *organon* dalam bahasa yunani yang berarti alat. Untuk memahami organisasi secara baik, maka perlu kiranya kita berangkat dari beberapa defenisi yang ada untuk mewakili pemahaman setiap orang di antaranya:

- a. James D. Mooney mengutarakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama.
- b. Herbert A. Simon mengatakan bahwa organisasi adalah suatu rencana mengenai usaha kerjasama yang mana setiap peserta mempunyai peranan

¹¹Thoha, *Perilaku Organisasi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1993), h. 80

¹²Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1987), h.220

¹³Sutan Rajasa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Mitra Cendekia, 2003), h.351

¹⁴Mesiono, *Manajemen dan Organisasi*, (Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2010), h. 39

yang diakui untuk dijalankan dan kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas untuk dilaksanakan.¹⁵

- c. Dydit Hardjito mengatakan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang di koordinasikan secara sadar yang memungkinkan anggota mencapai tujuan yang tidak dicapai melalui individu secara terpisah.

Dari defenisi-defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa dalam setiap organisasi terdapat tiga unsur dasar yaitu orang-orang, kerjasama dan tujuan yang hendak dicapai. Organisasi juga harus memiliki lima fenomena penting.¹⁶Sedangkan struktur organisasi adalah pengaturan pekerjaan untuk dilaksanakan dalam suatu bisnis. Struktur organisasi dimaksudkan untuk membantu mewujudkan tujuan bisnis dengan cara mengatur pekerjaan yang harus dilakukan. Meskipun demikian tidak terdapat satu metode manajemen yang paling baik untuk mengatur suatu organisasi.

Cara mengelola suatu organisasi disesuaikan dengan kondisi organisasi yang tentu masing-masing organisasi memiliki ciri dan situasi tertentu. Penyusunan suatu organisasi formal, yaitu struktur organisasi yang disusun dan dibentuk oleh manajemen puncak, dimulai dengan merumuskan tujuan dan rencana organisasi. Manajemen kemudian menentukan aktivitas pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Aktivitas-aktivitas yang sudah ditentukan tersebut diklasifikasikan ke dalam beberapa unit kerja. Pengelompokkan unit kerja berdasarkan pada kesamaan aktivitas atau kesamaan

¹⁵Nasrul Syukur Chaniago, *Manajemen Organisasi*, (Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2011), hlm. 18-19

¹⁶Mesiono, *Manajemen dan Organisasi*, (Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2010)h. 39-41

proses atau keterampilan yang diperlukan, yang disebut kesamaan fungsional. Masing-masing unit kerja tersebut kemudian diberi aktivitas dan wewenang oleh manajemen untuk melaksanakan tugas masing-masing.¹⁷

3. Konsep Kepemudaan

Organisasi kepemudaan adalah organisasi sosial yang berusaha mewadahi pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran, tanggung jawab sosial dan untuk masyarakat, serta para generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial. Organisasi kepemudaan diorientasikan untuk menjadi organisasi pelayanan kemanusiaan penyelenggara usaha kesejahteraan sosial yang memiliki pendekatan dan standar pada pendekatan pekerja sosial yang memadai.

Organisasi kepemudaan tidak melupakan tanggung jawab bahwa mereka harus produktif secara ekonomi untuk mendukung kehidupannya. Kegiatan ekonomi produktif yang dilaksanakan oleh organisasi kepemudaan umumnya bertujuan untuk membuka peluang kerja bagi anggotanya, sehingga kegiatan tersebut menjadi awal terbukanya kesempatan bekerja yang lebih luas untuk masyarakat di sekitarnya. Selain itu organisasi kepemudaan dituntut untuk melayani dan memotivasi masyarakat di desa/kelurahan untuk menjadi warga belajar agar dapat berkembang guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupan mereka.

Organisasi kepemudaan sebagai perintis dan penggerak pembangunan di desa/kelurahan dapat membentuk dirinya sebagai pendamping.

¹⁷Mesiono, *Manajemen Organisasi*, (Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2010) h. 44

Salah satu bentuk ekonomi produktif yang dapat dijalankan pemuda adalah program kelompok usaha bersama. Program ini dijalankan secara berkelompok antara pemuda dengan masyarakat yang beranggotakan 10-20 orang per kelompok.

Amanat UURI No.40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dalam hal ini menyatakan bahwa dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak perintisan pergerakan kebangsaan Indonesia, Pemuda berperan aktif sebagai ujung tombak dalam mengantarkan bangsa dan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Dengan persetujuan bersama DPR RI dan Presiden RI memutuskan Bab 1 Pasal 1:

Ayat (1): pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16-30 tahun.

Ayat (2): kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda

Ayat (3): pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.

Ayat (4): pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepoloporan pemuda.¹⁸

Sebagaimana pada Bab 1 Pasal 1 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) dapat disimpulkan peranan kepemudaan dalam kemajuan bangsa menjadi penunjang untuk bersama-sama berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas dan bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme di Kec. Larompong Kab. Luwu

¹⁸Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2009 tentang *Kepemudaan*

4. Konsep Pemerintahan

Pemerintahan adalah sekelompok orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya, termasuk di dalamnya adalah hak dan kewajiban warga negara. Sistem pemerintahan yang berada di suatu Negara dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi Negara, antara lain: kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan atau bertindak demi kepentingan rakyat.

Pemerintahan memiliki definisi yang hampir tidak terhitung jumlahnya baik itu definisi para ahli maupun dari kalangan masyarakat biasa, sehingga menurut para ahli Pemerintahan adalah :

- 1) J. S. T Simorangkir bahwa pemerintahan adalah sebagai organ (alat) Negara yang menjalankan tugas (fungsi) dan pengertian pemerintahan sebagai fungsi dari pada Pemerintah.
- 2) Muh. Kusnardi pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan yang tidak hanya menjalankan tugas Eksekutif saja melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya, termasuk Legislatif dan Yudikatif.
- 3) R. Mac Iver pemerintahan adalah ilmu tentang bagaimana cara manusia-manusia diperintah.¹⁹

¹⁹[https://idtesis.com/pemerintahan menurut para ahli/](https://idtesis.com/pemerintahan-menurut-para-ahli/), diakses pada tanggal 27 maret 2019

5. Konsep KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme)

a. Korupsi

Salah satu tindak pidana yang sekarang fenomenal dan sangat merugikan Negara adalah Korupsi. Korupsi merupakan gejala masyarakat baik dibidang ekonomi, hukum, sosial budaya, maupun politik. Fakta adanya sejarah membuktikan bahwa hampir setiap Negara dihadapkan pada masalah Korupsi.²⁰ Secara etimologis, korupsi berasal dari bahasa latin, *corruptio* yang berarti busuk atau rusak. Dalam padanan kata kerjanya, korupsi atau *corrumpere* juga dapat berarti menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Karena itu, *Transparency International* mendefenisikan korupsi sebagai perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal berusaha memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Dari perspektif ini, perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi mencakup beberapa unsur,²¹ yaitu :

- a) Melanggar hukum yang berlaku,
- b) Penyalahgunaan wewenang
- c) Merugikan Negara
- d) Memperkaya diri

²⁰Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Sinar Grafika: 2005) h. 24

²¹Arthur Asa Berger, *Media Analysis Techniques*, terj. Setio Budi, (Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya: 2000) h. 44-45

Menurut kamus besar bahasa Indonesia korupsi adalah perbuatan busuk seperti penyalahgunaan uang, penerimaan uang, sogok dan sebagainya.²²Korupsi dalam perspektif ajaran Islam adalah sebagaiberikut: anak-anak yang diberi makan dan minum dari hasil korupsi, susah dididik menjadi anak yang shaleh, yang mau beribadah kepada Allah swt serta berbakti kepada kedua orang tua. Anak-anak seperti itu, cenderung mengabaikan ajaran agama, menentangorang tua, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, mempraktekkan kehidupan free sex, suka tawuran, dan melakukan berbagai kejahatan yang lain.

Menurut A. Hamzah korupsi sesungguhnya merupakan suatu istilah yang luas pengertiannya, dengan demikian pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam ragam pula.²³Korupsi sering terjadi dengan penyalahgunaan bantuan luar negeri dan hibah yang dimaksud untuk membangun dan meringankan beban penderitaan akibat perang atau bencana alam.²⁴ Korupsi di nilai sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga cara penanganannya juga harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula²⁵ dan menjelma menjadi kejahatan besar yang menjadi masalah salah satu penyebab munculnya berbagai penyimpangan sosial dan melemahkan hampir semua aspek kehidupan, baik kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan penegak hukum. Sehingga

²²Suharso, Retniningih Ana, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet, I; Semarang : CV. Widya Karya. 2007) h. 267

²³A. Hamzah, *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan pemecahannya*, (Cet, I; Jakarta: Gramedia. 1984) h. 19

²⁴Pope Jeremy, *Strategi Pemberantas Korupsi*, (Cet, I; Jakarta: Transparency Internasional. 2003) h. 1

²⁵Muammar Arafat, *Harmoni Hukum Indonesia*, (Cet. I; Makassar : Aksara Timur. 2015) h. 1

upaya pembarantasan dan penanganannya tidak dilakukan secara biasa dituntut dengan cara-cara yang luar biasa.

- a) Beberapa hal yang menjadi akar masalah terjadinya korupsi antara lain.
 - 1) Kemiskinan telah menjadi sebuah mekanisme yang membuat korupsi menjadi suatu yang lumrah. Korupsi dengan latar belakang kemiskinan dapat dikatakan berasal dari kebutuhan.
 - 2) Kekuasaan Hal ini menjadi alasan karena kekuasaan sering membuat orang berlaku semena-mena, mengindahkan peraturan dan mengambil keuntungan dengan kekuasaan yang diraihnya.
 - 3) Budaya Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang berorientasi mengejar uang.
 - 4) Ketidaktahuan Ini adalah alasan yang paling mudah dicap sebagai mengada-ngada.
 - 5) Rendahnya kualitas moral suatu masyarakat. Kualitas moral ditentukan oleh: kemiskinan, kualitas pendidikan dari masyarakat dan pengaruh dari media massa sebagai komponen paling dominan dalam pembentukan nilai-nilai sosial.
 - 6) Lemahnya lembaga politik dari suatu negara. Kelembagaan yang pertama adalah sistem hukum dan penerapannya. Kedua, lembaga-lembaga publik yang memang tidak dibentuk untuk siap memberikan intensif yang wajar. Ketiga, mekanisme interaksi diantara lembaga-lembaga yang ada didalam suatu negara memang menuntut adanya “siap”.

7) Korupsi terjadi karena menjadi penyakit bersama. Korupsi merupakan gejala baru dalam era globalisasi. Sebagai sebuah penyakit, maka dalam dunia yang terinterkoneksi, maka dengan cepat menular dari satu kawasan ke kawasan lain.²⁶

b) Gerakan anti korupsi : upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih (*Clean Governmance*). Jeremy Pope menawarkan strategi untuk membrantas korupsi, yaitu : Peluang Korupsi dan Keinginan Korupsi. Korupsi terjadi jika peluang dan keinginan ada dalam waktu bersamaan, karena itulah dua hal ini yang perlu dimontrol.

Mekanisme penanggulangan yaitu adanya *Political Will* dan *Political Action* dari pejabat Negara dan pemimpin lembaga Pemerintah pada setiap satuan kerja organisasi untuk melakukan langkah proaktif pencegahan dan pemberantasan perilaku dan tindak Pidana Korupsi.

- 1) Penegak hukum secara adil.
- 2) Membangun lembaga-lembaga yang mendukung upaya pencegahan korupsi. Seperti dibentuk Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).
- 3) Membangun mekanisme penyelenggara pemerintahan yang menjamin terlaksananya praktek *good and clean governmance*, baik disektor Pemerintah bisnis, maupun organisasi kemasyarakatan. Selain itu membuat perangkat-perangkat perundang-undangan yang mendukung pada upaya pencegahan tindakan korupsi. Seperti :UURI No. 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, UURI No. 28 Tahun 1999 tentang

²⁶A. Ubaidillah dan Abdul Rozak. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. (Jakarta : ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000) h. 253

penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- 4) Memberikan pendidikan anti korupsi, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non-formal.
- 5) Gerakan religius yaitu gerakan membangun kesadaran keagamaan dan mengembangkan spritualitas adnti-korupsi, sehingga terbangun spritual atmosphere dan budaya kerja yang anti-korupsi dalam lingkungan instansi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.²⁷

Menurut perpektif hukum, definisi korupsi secara gemblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam amanat UURI No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang biasa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Kerugian keuangan Negara
- 2) Suap- menyuap
- 3) Penggelapan dalam jabatan
- 4) Pemasaran
- 5) Perbuatan curang
- 6) Bantuan kepentingan dalam pengadaan

²⁷A. Ubaidillah dan Abdul Rozak. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. (Jakarta : ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000) h. 240

Pada era pemerintahan transisi di bawah Presiden BJ. Habibie, istilah KKN diresmikan menjadi istilah hukum dengan diundangkannya UURI No. 28 Tahun 1999, tanggal 9 Mei 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme. Didalam Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 Undang-Undang tersebut, pengertian dari masing-masing istilah dimaksud dapat diketahuibahwaKorupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.²⁸

b. Kolusi

Kata kolusi dari bahasa inggris, yaitu *colluction*, artinya : kerja sama rahasia untuk maksud tidak terpuji.²⁹Amanat UURI No.28 Tahun 1999 pasal 1 ayat 4, Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antara penyelenggara negara atau dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau Negara.³⁰

c. Nepotisme

Kata nepotisme berasal dari bahasa inggris, yaitu *nepostm*, artinya : kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintah, atau tindakan memilih kerabat atau sanak saudara sendiri untuk memegang pemerintahan.³¹

²⁸Undang-UndangNo. 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

²⁹Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 514

³⁰Undang- undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang *Penyelenggara Negara yang Bersih dari KKN*

³¹Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka, 1989) hal. 613

Kriteria kebijakan atau tindakan apakah itu nepotisme atau tidak, memang tidak selalu harus dilihat dari perspektif ada tidaknya hubungan darah atau kekerabatan seseorang dengan pihak tertentu. Islam memberikan petunjuk mengenai pemilihan dan pengangkatan seseorang untuk menjabat suatu kedudukan atas dasar pertimbangan kapabilitas (kemampuan dan rasa tanggung jawab), profesional (keahlian), dan moralitas.³²

Sedangkan kriteria kolusi adalah terjadinya proses tindakan tawar-menawar kepentingan demi keuntungan, kerjasama tersembunyi dan penuh materi, manipulasi prosedur birokrasi, pemaksaan keputusan atau kebijakan (Pemerintah, perusahaan, swasta atau masyarakat) secara struktural, misalnya melalui surat sakti, pemberian ancaman dan kekerasan terhadap bawahan jika tidak meloloskan kepentingan atasan, monopoli penafsiran konstitusi demi sukses dan langgengnya kepentingan pengawetan orang-orang untuk tetap menjabat demi keuntungan, pemanfaatan jaringan birokrasi struktural untuk mengeruk kekayaan secara tidak sehat dan menyalahi prosedur yang berlaku (seperti tender fiktif atau transparan).³³

Begitu pula Nepotisme seperti halnya Korupsi dan Kolusi, kriterianya adalah menggunakan dalam jaringan kekuasaan dan bisnis yang tidak sehat.

a) Landasan hukum korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Adapun ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah KKN antara lain, Surah

1) Al-Baqarah/2 : 188

³²Al-Athas, Solusi Korupsi, *Sebuah Penyelajahan dengan Data Kontemporer*, h.11

³³Faturrahman Djamil, *KKN Dalam Perspektif Hukum Islam dan Moral Islam*, (Jakarta : Al-Hikmah dan DITBIN BAPERA Islam, 1999) h. 65

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”

Penjelasan ayat tersebut sebagai berikut :

Turunnya ayat ini ialah seperti yang diriwayatkan bahwa Ibnu Asywa` Al-Hadrami dan Imri'il Qais terlibat dalam suatu perkara soal tanah yang masing-masing tidak dapat memberikan bukti. Maka Rasulullah Sawmenyuruh Imri'il Qais (sebagai terdakwa yang ingkar) supaya bersumpah. Tatkala Imri'il Qais hendak melaksanakan sumpah itu turunlah ayat ini.

Pada bagian pertama dari ayat ini Allah melarang agar jangan memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Yang dimaksud dengan "memakan" di sini ialah "mempergunakan" atau "memanfaatkan" sebagaimana biasa dipergunakan dalam bahasa Arab dan bahasa lainnya. Dan yang dimaksud dengan "batil" ialah dengan cara yang tidak menurut hukum yang telah ditentukan Allah³⁴

2) Surah Ali Imran/3 : 161

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَعْلَلَّ ۚ وَمَنْ يَعْلَلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ
تُوفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

³⁴<http://rumahislam.com/sunan-abu-dawud/755-tafsir-depag-ri--qs-002-al-baqarah188.html>, diakses pada tanggal 17 april 2018

“Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”.

Penjelasan ayat tersebut sebagai berikut :

Abu Dawud dan At Tirmidzi dan dia menghasankannya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Ayat di atas turun pada sebuah kain merah yang hilang pada Peperangan Uhud. Maka beberapa orang berkata, “Mungkin Rasulullah telah mengambilnya”. Maka Allah swt menurunkan firmanNya, “dan tidaklah mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang”. Kemudian beliau mengutus kembali, lalu panjinya kembalikan dengan emas sebesar kepala kijang. Maka turunlah firman Allah swt.³⁵

Dari uraian dan penjelasan diatas, dapat dilihat dengan jelas bahwa KKN merupakan praktik berhubungan dengan memakan harta orang lain dengan cara bathil dan kerjasama dalam perbuatan tercela serta penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok. Oleh karena itu, praktik KKN hukumnya haram.

Allah swt memberi peringatan menghindari kecurangan dan penipuan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an Surah Ali Imran ayat 161.

Adapun Hadist tentang larangan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme sebagai berikut :

³⁵<https://arihdyacaesar.com/2010/01/13/kajian-ayat-surah-ali-imron-ayat-161>.diaksespadatanggal 17 april 2018

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ
رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَحَسَنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ (الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ
(جَبَّانَ

Artinya:

“Dari Abu Hurairah Radiyallahu Anhu, iaberkata : Rasulullahsaw melaknat penyuap dan yang disuap dalam masalah hukum”. (Sunan At-TirmiziyHadistNo. 1256)

Penjelasan Hadist tersebut sebagai berikut :

Korupsi adalah suatu jenis perampasan terhadap harta kekayaan rakyat dan negara dengan cara memanfaatkan jabatan demi memperkaya diri. Dibantah atau tidak, korupsi memang dirasakan keberadaannya oleh masyarakat. Ibarat penyakit korupsi dikatakan telah menyebar luas ke seantero negeri. Terlepas dari itu semua, korupsi siapa pun jenisnya merupakan perbuatan yang haram.

Menyuap dalam masalah hukum adalah memberikan sesuatu, baik berupa uang maupun lainnya kepada petugas hukum agar terlepas dari ancaman hukum atau mendapat hukuman ringan. Berkenaan dengan tindak pidana korupsi maka sanksi bagi pelakunya telah ditetapkan dalam undang-undang Pasal 2 UURI No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang :

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling

lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Rumusan korupsi pada pasal 2 UURI No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam pasal 1 ayat (1) huruf a UURI No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata “dapat” sebelum unsur “merugikan keuangan/perekonomian Negara” pada UURI No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk paling banyak digunakan untuk memidana koruptor. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini harus memenuhi unsur-unsur :

- a) Setiap orang atau korporasi ;
- b) Melawan hukum ;
- c) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi ;
- d) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Rumusan pasal diatas, tampaknya undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat berani dan sensasional, khususnya dengan adanya tuntutan hukuman mati bagi pelaku korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu Negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang berlaku.

Pada rumusan pasal-pasal UURI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ini terdapat tiga macam hukum *ta'zir*, yaitu

sanksi pidana penjara, sanksi pidana denda, dan sanksi tindak pidana mati. Berbagai *assessment* yang diadakan oleh lembaga-lembaga internasional selama ini menyimpulkan bahwa Indonesia sampai sekarang belum mampu mengembangkan *good governance*³⁶

6. Perspektif Fiqhi Siyasah

Fiqhi siyasah adalah ilmu tata Negara yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara memiliki berupa penetapan Hukum, peraturan dan ajaran Islam guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Dikalangan umat Islam ada pendapat bahwa Islam adalah Agama yang komprehensif. Didalamnya terdapat sistem politik dan ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya. Misalnya Rasyid Ridha, Hasan Al-Banna dan Al-Maududi meyakini bahwa Islam adalah Agama yang serba lengkap. Dalam ajarannya terdapat sistem ketatanegaraan atau politik.

Paradigma pemikiran bahwa Islam (dalam pengertian pertama) adalah agama yang lengkap dan didalamnya terdapat berbagai sistem ketatanegaraan, secara sepintas dibenarkan oleh Al-Qur'an sendiri sebagai dinyatakan pada tiga ayat berikut yang artinya :

- a. Pada hari ini (masa haji wada, haji yang terakhir dilaksanakan oleh nabi) telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan kucupkan kepadamu nikmatmu dan telah kuridhai Islam itu menjadi agama bagimu (QS. Al-Maidah/5:3)

³⁶Azyumardi Azra. *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Prenada Media, 2003) h. 183

- b. Tidaklah kami alpakan sesuatu pun didalam Al-Kitab (QS. Al-An'am/6:38)
- c. Dan kami turunkan kepadamu Al-Kitab untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (QS. Al-Nahl/16:89)

Ayat pertama mengandung maksud bahwa islam adalah agama yang diwahyukan kepada para Nabi mulai dari Nabi Adam, Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad saw sebagai Nabi dan Rasul terakhir, menjadi sempurna ajarannya.

Tafsir Al-Thabrari menyebutkan bahwa ayat tersebut adalah Allah menyempurnakan kewajiban-kewajiban, hukum-hukum, perintah dan larangan, yang halal dan yang haram, dan berbagai ibadah yang berhubungan dengan urusan agama bagi manusia.³⁷ Sehingga dalam hal tersebut berkenaan dengan larangan akan adanya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme dalam ajaran agama islam itu sendiri, bahwa tidak ada surah atau ayat yang membolehkan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme.

Obyek dan metode pembahasan Fiqh Siyasah adalah :

Sebagaimana dikatakan oleh Abdul Wahhab Khallaf, bahwa Fiqh Siyasah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sedangkan Ibn Taimiyah mendasarkan obyek pembahasan Fiqh Siyasah pada Surat Al-Nisa ayat 58-59 yang artinya :

³⁷J. Suyuthi Pulungan. *Fiqhi Siyasah*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1999) h. 1-3

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya menetakannya dengan adil (ayat 58). Wahai orang-orang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan orang-orang yang memegang kekuasaan antara kamu (ayat 59).

Ayat ke 58 berkaitan dengan meraka yang memegang kekuasaan (Pemerintah) dan berkewajiban memyampaikan amanah kepada yang berhak serta menetapkan hukum dengan adil, sedangkan ayat 59 berkaitan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat baik dari kalangan militer maupun kalangan lain wajib mentaati Allah dan Rasulnya serta mematuhi Pemerintah. Pandangan tersebut memberi gambaran bahwa obyek Fiqh Siyash secara garis besar adalah :

- a. Peraturan dan perundang-undangan Negara sebagai pedoman dan landasan yang nyata
- b. Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan
- c. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara yang berkepastian hukum.³⁸

Pemikiran Politik yang berlandaskan agama dan moral :

Al-Ghazali, sebagaimana para pemikir muslim yang lain dan tidak seperti para pemikir eropa, punya kekhasan dalam pemikiran politiknya, yaitu pemikiran politik yang bersendikan agama dan moral. Karena menurutnya, kedudukan politik setingkat dibawah kenabian.

Corak pemikiran yang demikian terdapat dalam bukunya *Al-Tibr Al-Masbuk fi Nasihat Al-Muluk* yang khusus membicarakan etika para penguasa, dan buku-buku lainnya seperti surat-surat Al-Ghazali yang dihimpun oleh Abdul

³⁸J. Suyuthi Pulungan. *Fiqhi Siyash*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1999)h. 27-28

Qayyum. Surat-surat tersebut ia tujukan kepada para Sultan, para Gubernur, para pejabat pemerintahan, para penindas, penguasa yang tidak simpatik, petugas yang Korupsi, para Politisi, negarawan dan orang-orang lain yang menyalahgunakan kekuasaan dan kedudukan. Dalam surat-surat dimaksud, menurut Abdul-Qayyum, “terpantulkan suatu realitas diri yang paripurna dari salah seorang pembaru yang saling mengesankan di zamannya, yang menolak untuk tunduk pada kekuasaan yang tidak bermoral”.

Menurut Al-Ghazali, manusia dikelompokkan ke dalam tiga golongan :

- a) Mereka yang terbenam dalam kegelapan dunia dan meteril
- b) Mereka yang berada di atas dunia meteril cenderung ke arah pemurnian rohani
- c) Mereka yang bersifat ketuhanan dan sempurna.

Pembagian yang sama terdapat dalam Al-Qur'an ; engkau terdiri dari tiga golongan :


- a) Yang paling utama yang mendekati diri kepada Allah swt
- b) Pelaku-pelaku kebaikan atau *ashabul yamin*
- c) Pelaku-pelaku kejahatan atau *ashabus-syimal*

Mereka yang terjerumus menjadi pelaku-pelaku kejahatan karena disebabkan oleh *syahawat* yang menyesatkan seseorang ke arah kegiatan-kegiatan yang tidak sehat dan tidak bermoral, amarah yang menghasut seseorang untuk membunuh, dan keserakahan yang mendorong pada berbuat tidak jujur dan Korupsi. Oleh karena itu, kata Al-Ghazali adalah, suatu keharusan bagi para penguasa memahami tugas dan tanggung jawabnya, membersihkan aparat

pemerintahannya dari segala sifat-sifat tercela, tidak takkabur, menyadari dirinya adalah bagian dari rakyat. Aparat pemerintah harus mengutamakan pelayanan terhadap orang-orang yang membutuhkan, bukan dengan jalan yang mengarah ke Kolusi dan Nepotisme, melainkan apa dan bagaimana kebutuhannya.³⁹

C. Kerangka Pikir

Dari skema kerangka pikir dapat dipahami bahwa Peran Organisasi Kepemudaan akan mempengaruhi lingkungan masyarakat dengan asumsi bahwa system pemerintahan yang bebas dan bersih dari KKN akan dilakukan dengan tepat oleh Organisasi Kepemudaan.



³⁹J. Suyuthi Pulungan. *Fiqhi Siyasah*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1999) h. 270-273

Dari kerangka pikir dapat dilihat bahwa sistem Pemerintahan yang bebas dan bersih dari KKN diKecamatan Larompong menggunakan Peran Organisasi kepemudaan serta hubungan antara pemerintah Kecamatan Larompong terkait mengenai bebas dan bersihnya KKN di Kecamatan Larompong.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang dilakukan oleh penulis yaitu metode kualitatif deskriptif, yaitu sebuah penelitian yang berusaha memberikan gambaran mengenai objek yang diamati atau diteliti, atau suatu tipe penelitian yang bertujuan membuat deskriptif atau gambaran secara sistematis dan aktual mengenai fakta-fakta yang ada dilapangan, Disamping itu penulis juga melakukan penelitian kepustakaan, yakni penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan, khususnya buku yang berkaitan dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

B. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Pendekatan sosiologis

Untuk menggambarkan bagaimanakah sejarah adat istiadat menurut perspektif ini, peneliti dengan pendekatan ini berusaha menggambarkan perilaku masyarakat melalui sejarah adat istiadat.

2. Pendekatan hokum normatif

Metode pendekatan hukum normatif adalah Metode penelitian secara kepustakaan yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

a. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum.

- b. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban)

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di Kel. Larompong Kec. Larompong, Kab. Luwu.

Alasan pemilihan lokasi adalah mengupayakan organisasi kepemudaan yang berada di wilayah Kelurahan Larompong dapat bersinergi bersama-sama mewujudkan pemerintahan yang bebas dan bersih dari KKN serta penulis berusaha agar Pemerintah di Kec. Larompong memperhatikan organisasi kepemudaan yang ada di wilayah Kelurahan Larompong.

D. Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdapat dua data, data primer (pokok) dan data sekunder (pendukung).

1. Data primer (pokok), diperoleh melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, Pemerintah (kecamatan dan kelurahan), organisatoris yang bergelut di organisasi kepemudaan dan masyarakat serta keluarga.
2. Data sekunder (pendukung), diperoleh melalui studi kepustakaan, penelitian dan internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu:

1. Observasi

Penelitian observasi yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara mengamati dan mendengarkan fenomena yang ada dalam sistem pemerintahan di Kel. Larompong. Kec. Larompong. Kab.Luwu.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih dan melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang yang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara yang dilakukan oleh penulis sangat mendalam.

Wawancara mendalam ini bersifat luwes, artinya susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah saat wawancara berlangsung. Sebelum wawancara dilakukan terlebih dahulu disiapkan pedoman wawancara yang berhubungan dengan keterangan yang ingin digali. Adapun hal yang akan diwawancarai adalah seputar sistem pemerintahan yang bebas dan bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), serta faktor dan dampak yang ditimbulkan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen merupakan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen (data eksternal).

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Hasil penelitian ini dianalisa secara kualitatif. Artinya data-data yang telah diperoleh, kemudian dikumpulkan, dan diklasifikasi. Setelah itu di analisis secara kualitatif dengan berpedoman pada kerangka pikir yang telah disajikan guna memberikan gambaran yang jelas dari fenomena yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Kecamatan Larompong adalah kecamatan yang terletak di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi selatan. Luas wilayah Kecamatan Larompong sebesar 225, 25 Km. Secara geografis Kecamatan Larompong terletak dengan batas wilayahnya sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan .Suli
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Larompong Selatan
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sidrap
- d. Sebelah timur terdapat lautan lepas

Kecamatan Larompong terdiri 13 desa/kelurahan. Adapun desa-desa dan kelurahan sebagai berikut :

- a. Kelurahan larompong
- b. Desa lumaring
- c. Desa komba
- d. Desa komba selatan
- e. Desa bukit sutra
- f. Desa rantebelu
- g. Desa riwang selatan
- h. Desa riwang
- i. Desa rante alang

- j. Desa buntu pasik
 - k. Desa bilante
 - l. Desa rante alang
 - m. Desa binturu
2. Jumlah penduduk

Data statistik kecamatan larompong pada tahun 2019 mencatat, penduduk kec. larompong berjumlah 20. 757 jiwa. Dari tabel dibawah ini peneliti menyajikan jumlah penduduk ditinjau berdasarkan dari jenis kelaminnya :

Jumlah penduduk Kec. larompong berdasarkan jenis kelamin

| No | Desa/kelurahan | Laki-laki | Perempuan | Total |
|----|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 | Larompong | 1646 | 1727 | 3373 |
| 2 | Lumaring | 920 | 901 | 1821 |
| 3 | Rante belu | 1121 | 1112 | 2233 |
| 4 | Bilante | 444 | 429 | 873 |
| 5 | Riwang | 570 | 552 | 1122 |
| 6 | Buntu matabbing | 497 | 543 | 1040 |
| 7 | Bukit sutra | 927 | 859 | 1786 |
| 8 | Komba selatan | 615 | 584 | 1199 |
| 9 | Riwang selatan | 202 | 184 | 386 |
| 10 | Buntu pasik | 310 | 287 | 597 |
| 11 | Komba | 1401 | 1329 | 2750 |
| 12 | Rante alang | 998 | 902 | 1900 |
| 13 | Binturu | 910 | 787 | 1697 |
| | Jumlah | 10.561 | 10.196 | 20. 757 |

Sumber data: kantor Kecamatan Larompong

Dari tabel diatas terlihat bahwa berdasarkan data dari kecamatan larompong penduduk laki-laki lebih banyak ketimbang perempuan. Sehingga dapat kita lihat pula dari tabel diatas jumlah penduduk yang ada di kediaman tempat tinggal peneliti yakni di Kelurahan Larompong berjumlah 3373 jiwa.

3. Jumlah organisasi kepemudaan

Organisasi kepemudaan di kecamatan larompong dengan hasil observasi penulis di beberapa desa dan kelurahan tercatat ada sekitar 9 organisasi kepemudaan dengan fungsi atau konsentrasi masing-masing organisasi, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Jumlah organisasi kepemudaan yang ada di kecamatan larompong.

| No | Nama organisasi | Bertempat | Fokus/konsentrasi |
|----|--|--|---|
| 1 | FPML (forum pelajar mahasiswa larompong) | Lingk. Rape-ape Kel. Larompong | pendidikan, minat dan bakat |
| 2 | SBH (Saka Bakti Husada) | Di PKM Larompong | Kesehatan dan kepramukaan |
| 3 | IPMIL (ikatan pelajar mahasiswa Luwu) | Di kec. Larompong | Kaderisasi mahasiswa Luwu |
| 4 | KPA (Kelompok Pencinta Alam) Tanrisompa | Lingk. cappie Kel. Larompong | Penghijaun dan atau pelestarian lingkungan |
| 5 | HPMR (himpunan pelajar mahasiswa rantebelu) | Desa rantebelu kec. larompong | Pendidikan dan olahraga |
| 6 | FPLH (Forum pemerhati lingkungan hidup) | Lingk. rape-rape Kel. larompong | Pemerhati lingkungan hidup |
| 7 | Karang taruna Kelurahan | Kelurahan Larompong | Kepemudaan |
| 8 | GERPAMALAYA (gerakan pelajar mahasiswa larompong raya) | Di kec. larompong dan Kec. Larompong selatan | Menghimpun mahasiswa dan pelajara yang ada di dua kecamatan yang ada di larompong |
| 9 | Rumah Luwu | Lingk.Cappie Kel. Larompong | Bergrak dibidang literasi |

Sumber: hasil observasi lapangan di beberapa desa/kelurahan di kecamatan larompong.

B. Hasil Penelitian

1. Peranan organisasi kepemudaan di Kec. Larompong

a. Pengertian peranan

Pada dasarnya peranan adalah keseluruhan dari aktivitas yang menyangkut hak dan kewajiban yang berhubungan dengan status pada kelompok masyarakat tertentu pada situasi sosial yang khas. Peran menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah menyangkut tugas, fungsi dan kewajiban atau sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan.

1) Peranan menurut Sdr Muh. Sauki Maulana :

“Peranan yaitu hal-hal yang dilakukan untuk mengubah sesuatu dalam bentuk gerakan kepedulian terhadap sesama⁴⁰”

2) Menurut Muh. Mahfud :

“Peranan yaitu Berkontribusi kepada suatu hal mungkin dalam hal ini daerah agar bermanfaat bagi perkembangan terhadap sesuatu itu⁴¹”

3) peranan menurut Indah Aprianti Ns :

“perananan merupakan serangkaian tindakan yang mempengaruhi individu atau kelompok untuk bergerak aktif dalam melakukan sesuatu hal⁴²”

Kesimpulan: peranan yaitu mengubah suatu hal agar bermanfaat bagi individu dan kelompok.

⁴⁰Hasil Wawancara dengan Saudara Muh. Sauki Maulana. Anggota di Komunitas Literasi Rumah Luwu di Kec. Larompong (Tanggal 25 Juni 2019)

⁴¹Hasil Wawancara dengan Saudara Muh. Mahfud. Anggota di Organisasi Saka Bakti Husada Kec. Larompong (Tanggal 24 Agustus 2019)

⁴²Hasil Wawancara dengan Saudara Indah Aprianti Ns. Sekretaris di Karang Taruna Kelurahan Larompong (Tanggal 24 Agustus 2019)

- b. Peranan organisasi kepemudaan di Kel. Larompong Kec. Larompong dalam meretas KKN

Dalam hal ini peneliti menanyakan apa-apa saja peran yang dilakukan organisasi kepemudaan yang ada di kecamatan larompong sehingga besar kemungkinan peneliti dapat menyimpulkan arah organisasi tentang perkara Kolusi, Korupsi dan Nepotisme di Kecamatan Larompong. Bilamana peranan yang dilakukan organisasi kepemudaan tersebut memberikan responsif terhadap kecamatan, maka ada jalan yang di tuju oleh organisasi untuk membahas perkara KKN tersebut. Adapun peranan yang dilakukan oleh beberapa organisasi di kecamatan larompong sebagai berikut :

- 1) Indah Aprianti, anggota di karang taruna kelurahan :

“peranan yang dilakukan oleh karang taruna di kelurahan larompong cukup menuai hasil, namun peran yang sering kali di terapkan adalah pengembangan olahraga untuk pemuda-pemuda setempat dan pemerintah Camat Larompong berpartisipasi dalam hal tersebut⁴³”

- 2) Muh. Abdul Mukhlis (KA. Organisasi Kelompok Pencinta Alam) :

“jika berbicara tentang peranan Pencinta Alam khususnya di wilayah Kecamatan Larompong belum terlalu banyak yang di tawarkan, namun peran yang dibangun dapat merangkul pemuda-pemuda yang tidak lanjut kuliah sampai dengan yang putus sekolah⁴⁴”

- 3) Muh. Mahfud anggota Saka Bakti Husada Ranting Larompong:

“peranan yang dilakukan oleh anggota SBH di larompong lebih berkonsentrasi di pendidikan dalam bentuk kepramukaan dan kesehatan sehingga objek kajiannya mengarah kepada tingkat SMP dan SMU dan jika ada bencana alam yang terjadi di kecamatan Larompong atau di luar

⁴³Hasil Wawancara dengan Indah Aprianti Ns. Sekretaris Karang Taruna Kel. Larompong (Tanggal 24 Agustus 2019)

⁴⁴Hasil Wawancara dengan Abdul Mukhlis Teri. Ketua Umum Kelompok Pencinta Alam Tanrisompa di Kec. Larompong (Tanggal 4 September 2019)

daerahmaka anggota SBH sering ikut serta melakukan penggalangan dana untuk korban-korban bencana alam⁴⁵”

Kesimpulan: peranan yang dilakukan oleh organisasi kepemudaan dikelurahan larompong yaitu pengembangan olahraga untuk pemuda setempat serta merangkul para pemuda-pemuda dalam berorientasi pada pendidikan dalam bentuk pramuka dan kesehatan, serta turut melakukan penggalangan dana untuk bencana alam.

2. KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme)

KKN adalah salah satu perkara yang sampai saat ini menjadi penyakit di setiap pemerintahan sehingga dampaknya membuat resah masyarakat setempat. Sebagaimana pada masa transisi Presiden BJ. Habibie istilah KKN diresmikan menjadi istilah hukum dengan diundangkannya UURI No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bebas dan bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

a. Pengetahuan tentang KKN menurut Muh. Sauki:

“KKN adalah sebuah kasus besar di Indonesia dan dari 3 kata tersebut yang paling sering menjadi pembicaraan masyarakat adalah Korupsi”.

Indah Aprianti :

“KKN adalah penyakit masyarakat dan individu, baik di pemerintah daerah maupun di pemerintah pusat”

b. Apakah di organisasi anda pernah terjadi semacam KKN ?

Muh. Sauki :

⁴⁵Hasil Wawancara dengan Muh. Mahfud. Anggota Saka Bakti Husada di Kec. Larompong (Tanggal 24 Agustus 2019)

“sampai saat ini di Rumah Luwu belum pernah terjadi hal demikian karena fokus pada pengadaan buku dari donatur-donatur yang ikhlas menyumbangkan”

Indah Aprianti:

“karang taruna kelurahan, dalam hal ini belum pernah terjadi kasus seperti itu karena semua yang ada dalam organisasi tersebut saling kenal satu sama lain”

Muh. Mahfudz :

“selama ini belum pernah ada kasus seperti itu yang terjadi di SBH karena sistem pendidikan dan pelatihan di organisasi tersebut mengarahkan para anggotanya untuk selalu rajin berkarya dan tidak membahas persoalan politik”

Kesimpulan : organisasi kepemudaan di kelurahan larompong belum pernah terjadi kasus Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme

c. Apakah pernah terjadi kasus KKN di pemerintahan Kec. larompong ?

Muh. Sauki :

“dalam hal ini kasus tentang KKN di kantor kecamatan larompong tidak terlalu dipahami karena organisasi atau komunitas Rumah Luwu kurang bekerja sama dengan pemerintah terkait”

Indah Aprianti :

“pada Kasus Korupsi dan kolusi belum pernah terjadi, namun tentang Nepotisme adalah salah satu yang marak dibicarakan”

Kesimpulan : selama ini belum pernah terjadi kasus korupsi di kantor camat larompong, melainkan yang sering dibicarakan masyarakat adalah Nepotisme (mengutamakan saudara atau keluarga dalam jabatan pekerjaan)

d. Apa peranan organisasi anda dalam berpartisipasi mewujudkan pemerintahan yang bebas dan bersih dari KKN ?

Muh. Sauki :

“peran dari Komunitas Rumah Luwu hanya bisa mengedukasi apa itu KKN melalui framing berita yang ditulis dan itu adalah salah satu cara yang bisa diterapkan oleh beberapa organisasi di kecamatan larompong serta Rumah Luwu pun menyediakan beberapa pilihan buku untuk mampu menyadarkan para pemuda terkait KKN itu sendiri dan disisi lain Rumah Luwu pun pernah mengadakan diskusi tentang apa-apa saja yang dilakukan pemerintah di kecamatan larompong ini”

Indah Aprianti :

“karang taruna fokus pada bidang olahraga dan untuk saat ini Karang Taruna Kelurahan sudah setahun lebih fakum, jadi secara eksistensi persoalan KKN belum terpikirkan oleh organisasi tersebut”

Muh. Mahfudz:

“tentang partisipasi memberantas perkara KKN belum sampai pada kajian organisasi di SBH, dikarenakan organisasi ini hanya fokus di kepramukaan dan kesehatan, adapun yang mampu meretas persoalan KKN adalah organisasi kedaerahan dalam skala mahasiswa”

Kesimpulan : partisipasi organisasi kepemudaan dalam meretas persoalan KKN melalui framing berita atau sebuah edukasi dalam bentuk tulisan dan perlu lebih banyak lagi bacaan tentang KKN sehingga dapat menambah literatur individu dan kelompok terkait KKN

3. Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme ditinjau dalam perspektif islam.

Dalam hal ini peneliti menyajikan persoalan KKN dari sudut pandang salah satu tokoh Agama yang ada di Kecamatan Larompong. Sebelum mengarah kepada perkara KKN, peneliti menyampaikan beberapa pernyataan terkait KKN itu sendiri bahwa, KKN itu adalah perbuatan yang tercela sebagaimana diatur dalam UURI No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Dari aturan perundang-undangan tersebut itu ditinjau dari Hukum yang berlaku untuk umum, maka dengan ini perlu ada penyajian atau pemaparan dalam bentuk ajaran islam dan penyajian atau pemaparan itu di tinjau dari hasil observasi terhadap selaku tokoh agama di Kec.larompong.

Al-Ustad H. Abdul Wahid :

“Korupsi sama halnya dengan mencuri, sebagaimana dalam ayat Al-Qur’an mengatakan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah tangannya sampai siku. Hukum islam juga tidak memandang pilih kasih sekalipun dia adalah keturunan Nabi, namun dalam kisah Umar Bin Khatab dikatakan tidak semua pencuri itu dipotong tangannya karena pada waktu itu ada seorang laki-laki melakukan pencurian tapi tidak dikenakan hukuman sebab kondisi laki-laki itu ditinjau dari latar belakang ekonominya. Maksudnya dalam hal ini kondisi darurat yang memaksanya untuk mencuri dan itu tidak apa-apa dan jika dia mati karena kelaparan bisa dikatakan dia mati dalam kondisi kafir sebab tidak berusaha untuk menutupi kelaparannya⁴⁶”

4. KKN dan partisipasi organisasi kepemudaan terhadap pemerintah kecamatan.

Dalam hal ini peneliti mencari tahu respon dari camat Larompong. Terkait KKN. Sebelum mengarah ke pertanyaan tentang Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, peneliti terlebih dahulu menanyakan partisipasi beberapa organisasi kepemudaan dengan kecamatan, apakah selama ini sudah ada partisipasi yang terjalin ataukah belum ada sama sekali ?

Peneliti juga menyinggung bahwa ada sekitar 9 organisasi kepemudaan yang ada di kecamatan larompong dan disetiap organisasi tersebut ada beberapa mahasiswa yang termasuk berperan aktif di masing-masing organisasinya serta aktif pula di organisasi external dan internal kampus, sedangkan berbicara atau

⁴⁶Hasil Wawancara bersama dengan Ustad H. Abdul Wahid Fattah selaku Pengurus Persamil di Kecamatan Larompong (tanggal 6 September 2019)

membahas masalah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme diatur dalam amanat UURI 28 1999.

Syahrudin:

“Partisipasi pemuda dengan kecamatan cukup terjalin baik hal ini dapat ditinjau ketika ada kegiatan nasional dan kegiatan keagamaan, contohnya hari sumpah pemuda, hari kemerdekaan, kegiatan festival anak sholeh, dan atau kegiatan lainnya. Pemuda diharuskan terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan sehingga secara regenerasi konsep pembangunan dapat mengalir di jiwa para pemuda atau penerus bangsa ini dan keterlibatan pemuda sangat membantu pemerintah kecamatan”.

Peneliti membenarkan penuturan bapak camat karena memang selama ini setiap ada kegiatan yang dilaksanakan, kecamatan menghadirkan atau bekerjasama dengan beberapa pemuda atau dari organisasi kepemudaan setempat. Selanjutnya peneliti menanyakan tentang kasus KKN yang ada di kecamatan :

Pak Syahrudin (Camat Larompong) :

“selama 3 tahun menjabat sebagai camat larompong belum pernah terjadi kasus korupsi, adapun ketika ada kasus korupsi di kecamatan larompong ini akan cepat terdeteksi dan ditangani oleh pihak yang berwajib, sebagaimana dalam hal ini hadir ASMARA (Aspirasi Masyarakat) dan berfungsi menerima segala keluhan para masyarakat, dari tentang pelayanan pemerintah yang tidak memuaskan dan sampai pada kasus anggaran dana desa. Hadirnya lembaga kemasyarakatan (Asmara) di kecamatan larompong selatan dan Kec. larompong dapat menjadi akses politik bagi beberapa organisasi yang memang bergelut dibidang politik sehingga secara kontribusi, pemuda bukan hanya membantu pengembangan organisasi secara pribadi tapi dapat belajar lebih banyak lagi tentang kedaerahan ”⁴⁷

5. Faktor penghambat dan faktor pendukung dalam berpartisipasi organisasi kepemudaan dengan pemerintah Kecamatan Larompong.

⁴⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Syahrudin. Selaku Camat Larompong (Tanggal 8 September 2019)

Dalam menghadapi isu-isu KKN di kecamatan larompong organisasi kepemudaanlah yang berperan aktif meretas perkara tersebut karena secara usia dan idealisme sepertinya daya kritisnya masih terjaga sehingga memungkinkan para pemuda untuk berperan aktif meretas perkara tersebut.

Partisipasi amatlah menjadi tumpuan yang besar untuk organisasi kepemudaan terhadap kecamatan larompong karena dengan partisipasi akan melahirkan silaturahmi yang sehat sehingga ada keleluasaan pemuda untuk mencari tahu apakah ada kasus-kasus KKN di kantor Camat Larompong.

Salah satu konsep yang perlu dijaga untuk eratnya silaturahmi adalah keleluasaan organisasi kepemudaan untuk berinteraksi dengan pemerintah setempat, namun hal inilah yang menjadi problema individu bahwa ada faktor penghambat atau keraguan dan beberapa hambatan yang muncul disetiap individu jika ingin berbicara secara langsung dengan pemerintahan.

Berikut penuturan beberapa tokoh pemuda dan pemerintah camat Larompong terkait faktor penghambat dan faktor pendukungnya organisasi kepemudaan dalam berpartisipasi mewujudkan pemerintahan yang bebas dan bersih dari KKN :

Royan Juliazka:

“salah satu yang menghambat organisasi kepemudaan dalam berpartisipasi dengan pemerintah kecamatan adalah kurang terorganisirnya organisasi dalam memahami konsep KKN dan secara individu ketika ingin berkomunikasi secara langsung dengan pemerintah setempat beberapa tokoh dari organisasi kepemudaan merasa sungkan atau takut untuk bertemu secara langsung. Selain dari faktor penghambat itu ada juga faktor pendukung yakni organisasi kepemudaan perlu mengadakan kerja sama dengan pemerintah kecamatan dan bahkan kepolisian contohnya,

melaksanakan kegiatan kepemimpinan dan poin-poin dalam kegiatan itu bisa dimasukkan pembahasan tentang KKN⁴⁸”

Indah Aprianti :

“beberapa organisasi yang ada di kelurahan larompong ini tidak menjalin silaturahmi dengan baik karena adapun tokoh pemuda yang aktif di wilayah kelurahan larompong ini keluar kampung untuk kuliah, bukan hanya itu, bahwa organisasi kepemudaan dengan pemerintah kecamatan larompong saling mengharapkan untuk berpartisipasi dalam bentuk kegiatan sehingga hal ini pula yang memperlambat terjalannya silaturahmi. Faktor pendukung : Dalam hal ini yang mampu meretas persoalan KKN adalah tokoh pemuda yang aktif di bidang kemahasiswaan atau salah satu aktivis di kampus dan di daerah”

Pak Syahrudin :

“selama ini pemerintah kecamatan merespon baik jika ada pemuda yang ingin berpartisipasi dengan kami dan hal tersebut salah satu jalan keakraban terhadap masyarakat dan pemerintah setempat, namun selamamasa 3 tahun camat menjabat tidak banyak organisasi yang berpartisipasi dalam bentuk kegiatan. Partisipasi antara pemuda dan masyarakat lebih erat lagi jika ditinjau di beberapa desa yang ada di kecamatan larompong ini, contohnya ketika ada musyawarah perencanaan desa, maka pemuda pun dihadirkan berpartisipasi dalam konsep pembangunan dan bahkan terkait mengenai Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme”

Kesimpulan :

Faktor Penghambatnya yaitu adanya rasa takut atau sungkan ketika ingin bertemu dengan pemerintah kecamatan larompong, kurang terorganisirnya organisasi dalam memahami konsep KKN, dan pemuda yang termasuk aktif di bidang sosial kemasyarakatan banyak yang keluar daerah melanjutkan pendidikan (strata 1).

⁴⁸Hasil Wawancara dengan Royan Juliazka. Anggota di Forum Pelajar Mahasiswa Larompong (Tanggal 2 September 2019)

Faktor pendukungnya adalah pemuda di kelurahan Larompong memiliki jiwa sosial yang cukup tinggi dan dari pihak kecamatan larompong merespon dengan baik jika ada pemuda yang ingin berpartisipasi melakukan kegiatan.

Adapun hambatan yang ditemui peneliti terkait organisasi kepemudaan dalam berpartisipasi dengan pemerintah kecamatan adalah kurang terorganisirnya organisasi dalam memahami konsep KKN dan secara individu ketika ingin berkomunikasi secara langsung dengan pemerintah setempat beberapa tokoh dari organisasi kepemudaan merasa sungkan atau takut untuk bertemu secara langsung. Selain dari faktor penghambat itu ada juga faktor pendukung yakni organisasi kepemudaan perlu mengadakan kerja sama dengan pemerintah kecamatan dan bahkan kepolisian contohnya, melaksanakan kegiatan kepemimpinan dan poin-poin dalam kegiatan itu bisa dimasukkan pembahasan tentang KKN

C. Pembahasan

1. Peran Organisasi Kepemudaan dalam berpartisipasi mewujudkan Pemerintahan yang bebas dan bersih dari KKN

Peranan organisasi kepemudaan yang ada di Kecamatan Larompong berdasarkan hasil temuan peneliti yang terdiri dari 9 organisasi yang mengemukakan pendapatnya terkait Kolusi, Korupsi dan Nepotisme pada wilayah pemerintahan Kecamatan Larompong bahwa dalam hal ini belum pernah ditemui kasus yang diteliti oleh peneliti dan dapat disimpulkan setiap peranan organisasi dalam meretas persoalan KKN dengan membangun partisipasi organisasi kepemudaan dalam meretas persoalan KKN melalui framing berita atau

sebuah edukasi dalam bentuk tulisan dan perlu lebih banyak lagi bacaan tentang KKN sehingga dapat menambah literatur individu dan kelompok terkait KKN. Selain itu dalam program organisasi tersebut peranan yang dilakukan oleh organisasi kepemudaan dikelurahan larompong yaitu pengembangan olahraga untuk pemuda setempat serta merangkul para pemuda-pemuda dalam berorientasi pada pendidikan dalam bentuk pramuka dan kesehatan, serta turut melakukan penggalangan dana untuk bencana alam.

2. Perspektif Fiqhi Siyasah tentang Mewujudkan Pemerintahan yang Bebas dan Bersih dari KKN?

Dalam pandangan fiqhi siyasah sebagaimana yang dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf bahwa, pada wilayahnya siyasah ini mengacu pada peraturan dalam suatu Negara khususnya menyangkut tentang perundang-undangan. Dalam kaitannya tentang fiqhi siyasah ini berkesinambungan dengan QS. Al-Nahl ayat 89 yakni, “Dan kami turunkan kepadamu Al-Kitab untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri”. Sebagaimana pada uraian tersebut sebagai dasar dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas dan bersih dari KKN.

Korupsi sama halnya dengan mencuri, sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an mengatakan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah tangannya sampai siku. Hukum islam juga tidak memandang pilih kasih sekalipun dia adalah keturunan Nabi, namun dalam kisah Umar Bin Khatab dikatakan tidak semua pencuri itu dipotong tangannya karena pada waktu itu ada seorang laki-laki melakukan pencurian tapi tidak dikenakan hukuman sebab kondisi laki-laki itu

ditinjau dari latar belakang ekonominya. Maksudnya dalam hal ini kondisi darurat yang memaksanya untuk mencuri dan itu tidak apa-apa dan jika dia mati karena kelaparan bisa dikatakan dia mati dalam kondisi kafir sebab tidak berusaha untuk menutupi kelaparannya.

Ayat ke 58 berkaitan dengan meraka yang memegang kekuasaan (Pemerintah) dan berkewajiban memyampaikan amanah kepada yang berhak serta menetapkan hukum dengan adil, sedangkan ayat 59 berkaitan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat baik dari kalangan militer maupun kalangan lain wajib mentaati Allah dan Rasulnya serta mematuhi Pemerintah. Pandangan tersebut memberi gambaran bahwa obyek Fiqh Siyasah secara garis besar adalah :

d. Peraturan dan perundang-undangan Negara sebagai pedoman dan landasan yang nyata

e. Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan

Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara yang berkepastian hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Peranan Organisasi Kepemudaan dalam berpartisipasi mewujudkan Pemerintahan yang bebas dan bersih dari KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) dalam Perspektif Fiqhi Siyasah di Kecamatan Larompong” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan organisasi kepemudaan dalam berpartisipasi mewujudkan pemerintahan yang bebas dan bersih dari KKN yaitu mengubah sesuatu hal yang dilakukan agar dapat bermanfaat bagi individu dan kelompok, peranan yang dilakukan oleh organisasi di kelurahan larompong yaitu pengembangan olahraga, membuat tulisan dalam bentuk singgungan pemerintah, merangkul pemuda yang putus sekolah dengan membawakan konsep pendidikan non formal bagi pemuda yang putus sekolah, serta dengan berorientasi dalam bentuk kepedulian sosial.
2. Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme dalam Perspektif Fiqhi Siyasah. Pemerintah dan rakyat harus menaati Allah dan Rasulnya serta menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman dan landasan yang nyata. pengaturan yang mewujudkan kemaslahatan, mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban sebagai warga Negara Indonesia agar mencapai tujuan Negara yang berkepastian hukum serta memiliki pemikiran politik yang berlandaskan agama dan moral agar segala sikap tercela, takabur dapat menyadarkan dirinya bagian dari rakyat dan harus

mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat yang lebih membutuhkan bukan dengan jalan yang mengarah ke Kolusi dan Nepotisme.

B. Saran

Partisipasi pemuda seharusnya lebih ditingkatkan lagi kepada pemerintah kecamatan dan jika hal ini tidak menjadi jalan alternatif bagi beberapa organisasi kepemudaan, maka perlu pemerintah kecamatan menanggulangi persoalan tersebut, sebab pemerintah dikenal dengan julukan Linmas (Lindungan Masyarakat) dan secara esensi dari kata tersebut mengkhusus kepada organisasi kepemudaan dan pada umumnya terhadap para masyarakat kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Referensi buku

- Al-Athas. *Solusi Korupsi, Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporetr*, 1996
- Arafat, Muammar. *Harmoni Hukum Indonesia*, Cet. I; Makassar: Aksara Timur. 2015
- Azra, Azyumardi. *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta : Prenada Media,
- Berger, Asa, Arthur. *Media Analysis Techniques*, terj. Setio Budi, Yogyakarta : Penerbitan Universitas Atma Jaya: 2000
- Chaniago, Syukur, Nasrul. *Manajemen Organisasi*, Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2011
- Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989
- Djamil, Faturrahman. *KKN Dalam Perspektif Hukum Islam dan Moral Islam*, Jakarta : Al-Hikmah dan DITBIN BAPERHA Islam, 1999
- Hamzah, A. *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan pemecahannya*, Cet, I; Jakarta: Gramedia. 1984
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika: 2005
- Pulungan, Suyuti, J. *Fiqhi Siyasah*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1999
- Jeremy, Pope. *Strategi Pemberantas Korupsi*, Cet, I; Jakarta: Transparency Internasional. 2003
- Mesiono. *Manajemen dan Organisasi*, Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2010
- Nawawi, Ismail. *Perilaku Organisasi Teori Transformasi Aplikasi Pada Organisasi Bisnis Publik dan Sosial*, Jakarta : Dwiputra Pustaka Jaya, 2010
- Pareek, Udai. *Perilaku Organisasi*, Jakarta : PT. Pustaka Binamaan Pressindo,
- Rajasa, Sutan. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya : Mitra Cendekia, 2003
- Saiful, Falah. *Rindu Pendidikan dan Kepemimpinan M. Natsir*, Republika Penerbit, Jakarta: 2012, h. 15-18

- Soekanto. *Sosiologi suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1987.
- Suharso, Retniningsih, Ana. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet, I; Semarang:CV. Widya Karya. 2007
- Sulistyo, Agung dan Irmansyah dan, *Permasalahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Daerah serta Strategi Penanggulangannya*. 2010, diakses pada tanggal 3 februari 2019
- Thoha, Miftah. *“Pembinaan Organisasi Proses Diagnosa dan Intervensi”*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada ; 2007
- Ubaidillah, A. dan Rozak Abdul. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta : ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000
- Umam, Khaerul. *Manajemen Organisasi*, Pustaka Setia, Bandung :2012

2. Referensi kebijakan Pemerintah atau Undang-Undang Republik Indonesia :

- Undang-undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang *Penyelenggara Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme*
- Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
- Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2009 tentang *Kepemudaan*

3. Referensi skripsi :

- Rahmawati. *Nepotisme Menurut Perspektif Al-Qur'an*, Makassar : UIN Makassar, 2013, diakses pada tanggal 22 Februari 2018
- Nurdjana, Igm. *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Sebagai Fenomena Sosial dalam Praktek Bisnis Serta Upaya Penanggulangannya*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2004, diakses pada tanggal 22 Februari 2018
- Sulistyo, Agung, Purwantoro dan Irmansyah. 2010 *“Permasalahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Daerah serta Strategi Penanggulangannya”*. Vol. IX No. 1 Th. 2010, h. 43, diakses pada tanggal 3 Februari 2019
- Fitria, Windu, *Analisis Fiqhi Siyasah Terhadap Pasal 40 UURI No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, Lampung : UIN RADEN INTAN, 2018, diakses pada tanggal 22 September 2019

4. Referensi internet :

- <http://rumahislam.com/sunan-abu-dawud/755-tafsir-depag-ri--qs-002-al-baqarah-188.html>, diakses pada tanggal 17 April 2018

<https://arihdyacaesar.com/2010/01/13/kajian-ayat-surah-ali-imron-ayat-161>, diakses pada tanggal 17 April 2018

<https://idtesis.com/pemerintahan-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 27 maret 2019

<https://melisasakhi.wordpress.com/2015/06/03/larangan-korupsi-kolusi-dan-nepotisme/>, diakses pada tanggal 27 Maret 2019

<https://setiarina.wordpress.com/tag/kepemudaan/>, diakses pada tanggal 28 Juli 2017

5. Hasil wawancara :

Hasil Wawancara Dengan Bapak Hatibo selaku Tokoh Masyarakat di Kec. Larompong (Tanggal 17 Juli 2019)

Hasil Wawancara bersama dengan Ustad H. Abdul Wahid Fattah selaku Pengurus Persamil di Kecamatan Larompong (tanggal 6 September 2019)

Hasil Wawancara dengan Saudara Muh. Sauki Maulana. Anggota di Komunitas Literasi Rumah Luwu di Kec. Larompong (Tanggal 25 Juni 2019)

Hasil Wawancara dengan Saudara Muh. Mahfud. Anggota di Organisasi Saka Bakti Husada Kec. Larompong (Tanggal 24 Agustus 2019)

Hasil Wawancara dengan Indah Aprianti Ns. Sekretaris Karang Taruna Kel. Larompong (Tanggal 24 Agustus 2019)

Hasil Wawancara dengan Abdul Mukhlis Teri. Ketua Umum Kelompok Pencinta Alam Tanrisompa di Kec. Larompong (Tanggal 4 September 2019)

Hasil Wawancara dengan Royan Juliazka. Forum Pelajar Mahasiswa Larompong (Tanggal 2 September 2019)

Hasil Wawancara dengan Pak Syahrudin. Selaku Camat Larompong (Tanggal 8 September 2019)

LAMPIRAN

NOTA DINAS PENGUJI

Palopo, 23 September 2019

PERIHAL : Skripsi

LAMPIRAN :-

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Di-

Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Kamal Khatib

Nim : 14.16.16.0014

Program Studi : Hukum Tata Negara


Fakultas : Syariah

Judul : *"Peranan Organisasi Kepemudaan Dalam Berpartisipasi Mewujudkan Pemerintahan Yang Bebas Dan Bersih Dari Dari Kolusi, Korupsi, Dan Nepotisme Di Kec. Larompong (Perspektif Fiqhi Siyasah)"*

Mengatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan. Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Penguji 2



Irma T. S. Kom., M.Kom.
NIP. 19791208 200912 2 003

NOTA DINAS PENGUJI

Palopo, 23 September 2019

PERIHAL : Skripsi

LAMPIRANA :-

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Di-

Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Kamal Khatib

Nim : 14.16.16.0014

Program Studi : Hukum Tata Negara


Fakultas : Syariah

Judul : *“Peranan Organisasi Kepemudaan Dalam Berpartisipasi Mewujudkan Pemerintahan Yang Bebas Dan Bersih Dari Dari Kolusi, Korupsi, Dan Nepotisme Di Kec. Larompong (Perspektif Fiqhi Siyasah)”*

Mengatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan. Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum Wr.Wb.

Penguji 1



Dr. Mustamin, S.Ag., M.HI
NIP.19680507 199903 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 23 September 2019

PERIHAL : Skripsi

LAMPIRANA :-

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Di-

Palopo

Assalamu'Alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Kamal Khatib

Nim : 14.16.16.0014

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Judul : *"Peranan Organisasi Kepemudaan Dalam Berpartisipasi Mewujudkan Pemerintahan Yang Bebas Dan Bersih Dari Dari Kolusi, Korupsi, Dan Nepotisme Di Kec. Larompong (Perspektif Fiqhi Siyasah)"*

Mengatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan. Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu'Alaikum Wr.Wb.

Pembimbing 2



Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI
NIP. 19770201 201101 1 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 23 September 2019

PERIHAL : Skripsi

LAMPIRANA :-

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Di-

Palopo

Assalamu'Alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Kamal Khatib

Nim : 14.16.16.0014

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah


Judul : *"Peranan Organisasi Kepemudaan Dalam Berpartisipasi*

*Mewujudkan Pemerintahan Yang Bebas Dan Bersih Dari Dari
Kolusi, Korupsi, Dan Nepotisme Di Kec. Larompong (Perspektif
Fiqhi Siyasah)"*

Mengatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan. Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu'Alaikum Wr.Wb.

Pembimbing 1


Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H
NIP. 1958123 199102 1 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : *"peranan organisasi kepemudaan dalam berpartisipasi mewujudkan pemerintahan yang bebas dan bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme di kec. larompong (perspektif fiqhi siyasah)"*

Yang ditulis oleh :

Nama : Kamal Kahatib
Nim : 14.16.16.0014
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah


Disetujui untuk diajukan pada ujian seminar hasil.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 23 September 2019

Pembimbing I

Pembimbing I


Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H
NIP. 1958123 199102 1 002



Dr. H. Firman Mub. Arif, I.c.,M.HI
NIP. 19770201 201101 1 002

PERSETUJUAN PENGUJI

Judul skripsi : *"Peranan Organisasi Kepemudaan Dalam Berpartisipasi mewujudkan Pemerintahan yang bebas dan bersih dari Kolusi, Korupsi, Dan Nepotisme di Kec. Larompong (Perspektif Fiqhi Siyasah)"* yang ditulis oleh :


Nama : Kamal Kahatib
Nim : 14.16.16.0014
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Disetujui untuk diajukan pada ujian seminar hasil.


Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 23 September 2019

Penguji I


Dr. Muftaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680607 199903 1 004

Penguji II


Irma T. S. Kom., M.Kom.
NIP. 19791208 200912 2 003

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM

1. Peranan

- a. Secara teori apakah saudara mengetahui arti dari peranan ?
- b. Bagaimana peranan organisasi anda di kecamatan larompong ?

2. Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme

- a. Apakah saudara tahu tentang Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme ?
- b. Apakah di organisasi anda pernah terjadi Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme
- c. Apakah pernah terjadi KKN di kecamatan Larompong ?
- d. Apakah peranan organisasi anda berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas dan bersih dari KKN ?

3. Faktor

- a. Apa saja faktor yang menghambat organisasi anda dalam berpartisipasi mewujudkan pemerintahan yang bebas dan bersih dari KKN ?
- b. Apa saja faktor pendukung organisasi anda dalam berpartisipasi mewujudkan pemerintahan yang bebas dan bersih dari KKN ?

DOKUMENTASI PENELITIAN:

Wawancara dengan kak Indah Aprianti Ns, S.E. Sekretaris di Karang Taruna Kelurahan:



Pengerjaan tahap pertama taman mini yang dikerjakan oleh FPLH (forum pemerhati lingkungan hidup) di samping kantor camat Larompong:



Wawancara dengan Pak Ustad Drs. H. Abdul Wahid Fattah. Selaku pengurus PERSAMIL di Kec. Larompong:



Data jumlah penduduk dari Kecamatan Larompong tahun 2019:

KECAMATAN : DATA UMUM KEPENDUDUKAN TAHUN : 2019

| No | Desa/Kel | Jlh Pddk | | Total | Jlh KK | | Total |
|----|---------------|----------|------|-------|--------|-----|-------|
| | | L | P | | L | P | |
| 1 | Larompong | 1646 | 1727 | 3373 | 685 | 205 | 890 |
| 2 | Lumaring | 920 | 901 | 1821 | 393 | 81 | 474 |
| 3 | Rante Bah | 1121 | 1112 | 2233 | 461 | 124 | 585 |
| 4 | Bilante | 444 | 429 | 873 | 186 | 171 | 257 |
| 5 | Bintin | 910 | 787 | 1697 | 444 | 50 | 494 |
| 6 | Rante Alang | 998 | 902 | 1900 | 447 | 64 | 511 |
| 7 | Rinang | 570 | 552 | 1122 | 245 | 42 | 287 |
| 8 | Rante Marbong | 497 | 543 | 1040 | 231 | 68 | 299 |
| 9 | Bulut Sirtin | 927 | 859 | 1786 | 402 | 52 | 454 |
| 10 | Kasibon Selam | 615 | 584 | 1199 | 250 | 56 | 306 |
| 11 | Rinang Glam | 202 | 184 | 386 | 101 | 12 | 113 |
| 12 | Bntn Parik | 310 | 287 | 597 | 157 | 22 | 179 |
| 13 | Komba | 1401 | 1325 | 2726 | 562 | 123 | 685 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

FPLH (Forum pemerhati lingkungan hidup) dan pemerintah kecamatan larompong, membahas perancangan konstruksi taman mini:



Penyerahan hadiah festival anak sholeh oleh panitia pelaksana dari Organisasi Pencinta Alam:



Kegiatan penggalangan dana oleh FKPL (forum kemanusiaan pemuda larompong):



Diskusi bersama dengan pemuda setempat oleh Komunitas Literasi RUMAH LUWU:



FKPL bersama bapak camat larompong setelah selesai perhitungan hasil penggalangan dana untuk Sul-Teng:



Struktur organisasi Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu:



Bersama dengan Pak Syahrudin Gaffar, S.E selaku camat Larompong:



Bersama dengan Royan Juliazka selaku anggota di Forum Pelajar Mahasiswa Larompong:



Bersama dengan Muh. Mahfud selaku anggota di SAKA BAKTI HUSADA RANTING LAROMPONG:



Bersama dengan saudara Muh. Sauki Maulana selaku anggota di komunitas literasi RUMAH LUWU:





Kamal Kahatib, lahir di kota Palopo pada tanggal 14 Februari 1996 dari pasangan bapak Hatibo dan Ibu Kawiya. Penulis adalah anak tunggal. Pada tahun 2008 penulis lulus pendidikan dasar di SDN 227 Larompong, kemudian pada tahun 2011 tamat di SMPN 1 Larompong, selanjutnya melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Rantebelu dan tamat pada 2014. Penulis melanjutkan pendidikan di bangku kuliah pada tahun yang sama (2014) dan mengambil program studi Hukum Tata Negara (Fakultas Syariah) di IAIN kota Palopo. Penulis wisuda pada tahun 2019 dengan menghasilkan karya tulis skripsi yang berjudul *“Peranan Organisasi Kepemudaan dalam Berpartisipasi Mewujudkan Pemerintahan yang Bebas dan Bersih dari KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) di Kec. Larompong (Perpektif Fiqhi Siyasah)*. Semasa kuliah penulis pernah di kader pada organisasi Himpunan Mahasiswa Islam juga menginisiasi mahasiswa yang ada di kota palopo untuk membuat organisasi daerah yang berkonsentrasi di Kec. Larompong yakni, Gerakan Pemuda Mahasiswa Larompong Raya (Gerpamalaya), aktif di komunitas Literasi Kab. Luwu (Rumah Luwu), dan juga senang beraktivitas di alam bebas atau gemar dengan olahraga pendakian gunung.